



Bank Resona Perdana



# Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2021

Implementation Report of Governance 2021



# DAFTAR ISI

## Table of Contents

**4** **PENDAHULUAN**  
Preliminary

---

**6** **PELAKSANAAN**  
**TATA KELOLA**  
Implementation of Governance

---

**8** **TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA**  
**KELOLA**  
Transparency in the Implementation of  
Governance

---

**70** **PENUTUP**  
Closing

---



## ◇ PENDAHULUAN

### Preliminary

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (ii) SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iii) POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, (iv) SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yaitu: TARIF, sebagai berikut:

1. **Transparency** (Transparansi), keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material, relevan dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Accountability** (Akuntabilitas), kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga Pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. **Responsibility** (Pertanggungjawaban), kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
4. **Independency** (Independensi), pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. **Fairness** (Kewajaran), keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

PT. Bank Resona Perdania ("Bank") memiliki visi: "Menjadi Bank yang paling dapat diandalkan di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan Lokal dan Jepang dengan menyediakan layanan keuangan terbaik".

Penerapan prinsip Tata Kelola telah dijalankan oleh Bank sebagai budaya perusahaan yang senantiasa harus dipelihara, dijaga, dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Strategi.

Services Authority Regulation (i) POJK No.55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, (ii) SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, (v) POJK No.45/POJK.03/2015 dated 28 December 2015 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks, (vi) SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 dated 26 September 2016 concerning Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.

In order to improve the performance of the Bank, protect the interests of stakeholders, and improve compliance with laws and regulations as well as ethical values that generally applicable to the banking industry, Banks are required to carry out their business activities based on 5 (five) basic principles of Governance, namely: TARIF, as follows:

1. **Transparency**, openness in presenting material, relevant information and openness in the decision-making process.
2. **Accountability**, clarity of functions and implementation of accountability of Bank's organ so that the management of the company runs effectively.
3. **Responsibility**, the conformity of the Bank's management with the laws and regulations and principles of sound management of the Bank.
4. **Independency**, management of Bank in professional manner without any influence or pressure from any party.
5. **Fairness**, fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders that arise based on agreements and laws and regulations.

PT Bank Resona Perdania (Bank) has a vision: "To be the most reliable bank in Indonesia for Local and Japanese companies by providing the best quality financial services".

The implementation of the principles of Governance has been carried out by Bank as a culture of company that must be preserved, maintained, and enhanced in order to achieve the Vision, Mission, and Strategy.

Bank mempunyai komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola karena masyarakat investor dan konsumen menilai Bank berdasarkan kriteria layanan yang baik, etika, kualitas, profesional, proporsional, dan terlindungi dari praktek penyimpangan usaha. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik tersebut, Bank telah menerapkan prinsip-prinsip dan praktekpraktek terbaik tata kelola secara konsisten, untuk kepentingan Bank dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yaitu seluruh pengurus dan karyawan, mulai dari Direksi dan Dewan Komisaris sampai pada karyawan tingkat pelaksana.

Sepanjang tahun 2021, pelaksanaan tata kelola menjadi perhatian khusus manajemen Bank sebagai proses berkesinambungan dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi komitmen Bank kepada seluruh *stakeholders*, yang terutama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi kinerja Bank melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya akan berakibat pada meningkatnya pelayanan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga regulator (Bank Indonesia/OJK), pemerintah, karyawan, serta pemegang saham.
- b. Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan sesuai prinsip tata kelola.
- c. Meningkatkan peran seluruh organ tata kelola Bank untuk melindungi Bank dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan Bank terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

Bank are committed to improving the implementation of Governance because the investor community and consumers Bank based on the criteria of good service, ethics, quality, professionalism, proportionality, and protected from business irregularities. Therefore, to realize good governance, Bank have consistently applied best principles and practices of governance, for the benefit of Bank and all stakeholders.

The implementation of the Good Governance principles shall carried out in every business activity by all levels of the organization, namely all management and employees, starting from the Board of Directors and the Board of Commissioners to employees at the executive level.

Throughout 2021, the implementation of Governance will be of particular concern to the management of Bank as a continuous process in continuing the efforts that have become the commitment of Bank to all stakeholders, which mainly aims to:

- a. Improve the efficiency of Bank's performance through increasing the competence of Human Resources which will ultimately have an impact on improving services to parties with an interest in Bank, which are not only limited to customers, but also regulators (Bank Indonesia/OJK), Government, Employees, as well as Shareholders.
- b. Increase the active supervision of the Board of Commissioners and the responsibility of the Board of Directors in applying the prudential banking principles in accordance with governance principles.
- c. Increase the role of all governance organs to protect Bank from potential lawsuits, sanctions and reputation risks caused by Bank's non-compliance with applicable regulations



---

# **PELAKSANAAN TATA KELOLA**

Implementation of Governance



## ◇ TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

### Transparency in the Implementation of Governance

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, yaitu: TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*), Bank telah melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*), terhadap 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola, yaitu penilaian terhadap kualitas manajemen atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola pada Bank secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang memadai yang diperlukan dalam proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite dan Satuan Kerja, penerapan kebijakan, sistem dan prosedur, dan sistem informasi manajemen serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah berjalan dengan baik dan efektif sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

Hal tersebut tercermin dari kualitas *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah, hasil audit, dan kinerja Bank yang senantiasa terjaga dengan baik.

Dalam periode pelaporan tidak terdapat *fraud* dan pelanggaran yang signifikan, namun masih terdapat beberapa kelemahan yaitu:

Terdapat Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memenuhi sertifikasi Manajemen Risiko yang dipersyaratkan, proses inisiasi dan/atau perpanjangan kredit perlu ditingkatkan kualitasnya untuk menghindari potensi meningkatnya risiko kredit, dan terdapat beberapa Rencana Bisnis yang tidak tercapai sesuai target. Selain itu, terdapat pengenaan sanksi denda terkait kekeliruan dalam pelaporan namun tidak signifikan dan telah diselesaikan.

Seluruh kelemahan tersebut di atas menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti oleh Bank.

Oleh karena itu, Bank dinilai telah melakukan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank dengan BAIK (peringkat 2).

In order to ensure the implementation of the 5 (five) basic principles of governance, namely: TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*), Bank has carried out *Self Assessment*, on 11 assessment factors for the implementation of Governance, which are assessment of the quality of management on the application of the principles of Good Governance by taking into account the significance or materiality of a problem in the implementation of Governance in Bank as a whole, according to the scale, characteristics and complexity of the BRP business.

Bank has adequate structure and infrastructure for Governance which is required in the process of implementing the principles of Governance to produce outcomes that are in line with the expectations of the Bank stakeholders.

The implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissioners, Committees and Work Units, implementation of policies, systems and procedures of the Bank, and management information systems as well as the implementation of the main duties and functions of each organizational structure have been going well and effectively resulting in outcomes in accordance with the expectations of the Bank's Stakeholders.

This is reflected in the quality of outcomes including qualitative aspects and quantitative aspects in the form of adequacy of transparency in financial and non-financial reports, compliance with laws and regulations, customer protection, audit results, and well maintained Bank performance.

During the reporting period, there were no significant frauds and violations, but there were still several weaknesses, such as:

There are Human Resources (HR) who have not met the required Risk Management certification, the process of credit initiation and/or extension needs to be improved in quality to avoid the potential for increased credit risk, and there are several business plans that not achieved according to the target. In addition, there are penalties imposed related to misreporting but not significant and has been resolved.

All weaknesses mentioned above shall be a concern and will be followed up by the Bank.

Therefore, the Bank is considered to have implemented the principles of Good Bank Governance (Rating 2).



## PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

### Disclosure of Governance Implementation

#### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

#### IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS

##### a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

##### a. Number, Composition, Criteria and Independence of the Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners

###### • Direksi

###### • Board of Directors

Komposisi Direksi pada per 31 Desember 2021,  
adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors as of 31  
December 2021, is as follows:

No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Appointed Date	Persetujuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan Approval from Bank Indonesia/Financial Services Authority
1	Ichiro Hiramatsu (WNA   Foreign Citizen)	Presiden Direktur President Director	12 Februari 2018 12 February 2018	No.SR-192/PB.12/2017/Rahasia, tanggal 15 November 2017 No.SR-192/PB.12/2017/Rahasia, dated 15 November 2017
2	Makoto Hasegawa (WNA   Foreign Citizen)	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	7 November 2017 7 November 2017	No.SR-64/PB.121/2017/Rahasia, tanggal 4 September 2017 No.SR-64/PB.121/2017/Rahasia, dated 4 September 2017
3	Iding Suherdi (WNI   Indonesian Citizen)	Direktur Director	15 Agustus 2005 15 August 2005	No.7/51/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 13 Juli 2005 No.7/51/GBI/DPIP/Rahasia, dated 13 July 2005
4	B.Budijanto Jahja (WNI   Indonesian Citizen)	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko Director of Compliance and Risk Management Function	16 Januari 2015 16 January 2015	No.SR-228/D.03/2014/Rahasia, tanggal 12 Desember 2014 No.SR-228/D.03/2014/Rahasia, dated 12 December 2014
5	Muhammad Akbar (WNI   Indonesian Citizen)	Direktur Director	2 Mei 2017 2 May 2017	No.SR-58/PB.12/2017/Rahasia, tanggal 27 Maret 2017 No.SR-58/PB.12/2017/Rahasia, dated 27 March 2017
6	Takeshi Yamasaki (WNA   Foreign Citizen)	Direktur Director	23 September 2020 23 September 2020	No.SR-149/PB.12/2020/Rahasia, tanggal 8 Juni 2020 No.SR-149/PB.12/2020/Rahasia, dated 8 June 2020
7	Fransisca Rita Gosal (WNI   Indonesian Citizen)	Direktur Director	28 Juli 2021 28 July 2021	No.SR-188/PB.12/2021/Rahasia, tanggal 16 Juli 2021 No.SR-188/PB.12/2021/Rahasia, dated 16 July 2021

Keterangan | Notes :

Warga Negara Indonesia (WNI) | Indonesian Citizen (WNI)

Warga Negara Asing (WNA) | Foreign Citizen (WNA)

Jumlah anggota Direksi ada 7 (tujuh) orang. Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No.55/POJK.03/2016, yaitu jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.

Komposisi perbandingan antara Direksi Lokal dan Asing adalah 4 (empat) orang berbanding 3 (tiga) orang. Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No.37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, yang mengatur bahwa Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Bank berasal dari pemegang saham pengendali, namun sejak menjabat sebagai Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur, keterkaitannya dengan pemegang saham pengendali telah dilepaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, anggota Direksi:

- i. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan, lembaga dan/atau bank lain.
- ii. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- iii. Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- iv. Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank.
- v. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

- **Dewan Komisaris**

Per 31 Desember 2021, Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang, dengan komposisi 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI), dan 2 (dua) orang Warga Negara Asing (WNA), sebagai berikut:

There are 7 (seven) members of the Board of Directors. This condition is in accordance with the provisions of Article 4 paragraph (1) POJK No.55/POJK.03/2016, that is, the number of members of the Board of Directors is at least 3 (three) people.

The composition of the local and foreign directors are 4 (four) people and 3 (three) people. This condition is in accordance with the provisions of article 12 paragraph (3) POJK No.37/POJK.03/2017 dated 12 July 2017 concerning Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in the Banking Sector, which stipulates that the majority of members of the Board of Directors must be Indonesian citizens.

The President Director and Vice President Director of the Bank come from the controlling shareholder, however, since serving as President Director and Vice President Director, their relationship with the controlling shareholder has been released in accordance with the prevailing regulations.

All members of the Board of Director have passed the Fit and Proper Test by Bank Indonesia/Financial Services Authority

In addition, members of the Board of Directors:

- i. Shall not hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officer at other companies, institutions and/or banks.
- ii. Has no financial and family relations up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.
- iii. Shall not delegate general power of attorney to other parties which results in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.
- iv. Never take advantage of the Bank for personal, family, and/or other party interests which may cause loss or decrease in the Bank's profits.
- v. Shall not take and/or receive personal benefits from the Bank, other than remuneration and other facilities determined by the resolution of the General Meeting of Shareholders.

- **Board of Commissioners**

As of 31 December 2021, the Board of Commissioners consists of 4 (four) people, with a composition of 2 (two) Indonesian Citizens (WNI), and 2 (two) Foreign Citizens (WNA), as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Appointed Date	Persetujuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan Approval from Bank Indonesia/Financial Services Authority
1	Didi Nurulhuda (WNI/Indonesian Citizen)	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	14 Juli 2008 14 July 2008	No.10/72/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 19 Mei 2008 No.10/72/GBI/DPIP/Rahasia, dated 19 May 2008
2	G.Wisnu Rosariastoko (WNI/Indonesian Citizen)	Komisaris Independen Independent Commissioner	29 September 2017 29 September 2017	No.SR-142/PB.12/2017/Rahasia, tanggal 22 Agustus 2017 No.SR-142/PB.12/2017/Rahasia, dated 22 August 2017
3	Hidekazu Konuma (WNA/Foreign Citizen)	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	3 Desember 2019 3 December 2019	No.SR-250/PB.12/2019/Rahasia, tanggal 24 September 2019 No.SR-250/PB.12/2019/Rahasia, dated 24 September 2019
4	Toru Inoue (WNA/Foreign Citizen)	Komisaris Non Independen Non Independent Commissioner	17 Desember 2021 17 December 2021	No.SR-224/PB.12/2021/Rahasia, tanggal 17 Agustus 2021 No.SR-224/PB.12/2021/Rahasia, dated 17 August 2021

Kondisi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 23, POJK No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

This condition has met the provisions of Article 23, POJK No.55/POJK.03/ 2016 dated 7 December 2016 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, which is the number of members of the Board of Commissioners is at least 3 (three) and a maximum is the same as the number of members of the Board of Directors.

Komposisi perbandingan antara Komisaris WNA dengan Komisaris WNI adalah 2 (dua) berbanding 2 (dua). Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) POJK No.37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, yaitu 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

The composition of the comparison between foreign commissioner and Indonesian commissioner is 2 (two) to 2 (two). This condition is in accordance with the provisions of Article 12 paragraph (4) POJK No.37/POJK.03/ 2017 dated 12 July 2017 concerning Utilization of Foreign Workers and the Transfer of Knowledge Program in the Banking Sector, as many as 50% (fifty percent) or more members. The Board of Commissioners must be Indonesian citizens.

Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi Pasal 24 POJK No.55/POJK.03/2016 yaitu Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

The composition of the members of the Board of Commissioners has complied with Article 24 POJK No.55/POJK.03/2016, which is the Independent Commissioners are at least 50% of the total members of the Board of Commissioners.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

All members of the Board of Commissioners have passed the Fit and Proper Test by Bank Indonesia/ Financial Services Authority.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris:

In addition, members of the Board of Commissioners:

- i. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau pada lembaga keuangan lain. Jabatan rangkap yang ada hanya pada

- i. Shall not hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officer at other banks or other financial institutions. Concurrent

hal-hal yang dikecualikan di dalam POJK, yaitu:

- Terdapat 1 (satu) Komisaris Non-Independen yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak bukan Bank yang dikendalikan Bank.
- ii. Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank.
- iii. Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- iv. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lain, dengan Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

positions that exist only in matters that are excluded in the POJK, namely:

- There is 1 (one) Non-Independent Commissioner who serves as a member of the Board of Commissioners of a non-bank subsidiary controlled by the Bank.
- ii. Never take advantage of the Bank for personal, family and/or other party interests which may cause loss or decrease in Bank profits.
- iii. Never take and/or receive personal benefits from the Bank, other than remuneration and other facilities determined by the resolution of the General Meeting of Shareholders.
- iv. Independent Commissioners do not have financial, management, share ownership and/or family relations up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, with the Board of Directors and/or controlling shareholders, which may affect their ability to act independently.

#### **b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris**

##### **• Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank sebagai berikut:

- i. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- ii. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada semua tingkatan atau jenjang organisasi.
- iii. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang.
- iv. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- v. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Proyek berkarakteristik khusus;
  - Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat;
  - Konsultan Independen yang memiliki kualifikasi untuk bekerja pada proyek yang berkarakteristik khusus sebagaimana dimaksud pada huruf 'a'.

#### **b. Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors and the Board of Commissioners**

##### **• Board of Directors**

The Board of Directors has carried out the following duties and responsibilities for the management of the Bank:

- i. Manage the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.
- ii. Implement the principles of good governance in all business activities of the Bank at all levels of the organization.
- iii. Follow up on audit findings and recommendations from the Bank Audit Division, External Auditor, results of supervision by the Financial Services Authority and/or results of supervision by other competent authorities.
- iv. Accountable for the implementation of his duties to the Shareholders through the General Meeting of Shareholders.
- v. Do not use individual advisors and/or professional services as a consultant unless they meet the following requirements:
  - Projects with special characteristics;
  - Based on a clear contract, covering at least the scope of work, responsibilities and years of service as well as costs involved;
  - Independent Consultant who has the qualifications to work on a project with special characteristics as referred to in letter 'a'.

- vi. Memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, baik lisan maupun tulisan.
- vii. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*Code of Conduct*) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, dan Pedoman Rapat Direksi, yang mencakup:
  - Benturan Kepentingan/*Conflicts of Interest*;
  - Ketaatan pada peraturan-peraturan;
  - Waktu Kerja;
  - Pengaturan rapat Direksi/*Code of Meeting of BOD*;

Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasannya diungkapkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi yang kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.

- **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, sebagai berikut:

- i. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam setiap usaha di seluruh tingkat atau jenjang organisasi, berupa:
  - Adanya transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, antara lain mengenai laporan keuangan Bank;
  - Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank;
  - Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
  - Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil, tanpa ada pengaruh dari pihak lain.
  - Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
- ii. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan cara:
  - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk kebijakan-kebijakan Bank yang wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris,

- vi. Provide accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners, both orally and in writing.
- vii. Has a work guideline and code of conduct (*Code of Conduct*) that is binding for each member of the Board of Directors, and the Board of Directors Meeting Guidelines, which include:
  - Conflicts of Interest;
  - Compliance with regulations;
  - Working Time;
  - Arrangement of Board of Directors meeting/*Code of Meeting of BOD*;

All decisions made by the Board of Directors in accordance with the work guidelines and procedures are binding and are the responsibility of all members of the Board of Directors. Any dissenting opinion and reasons are clearly disclosed in the minutes of the Board of Directors meeting which then signed by all members of the Board of Directors.

- **Board of Commissioners**

The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently, as follows:

- i. Ensure the implementation of Good Governance in every business at all levels of the organization, in the form of:
  - Transparency and disclosure of information in a complete, accurate and timely manner, among others regarding the Bank's financial reports;
  - Ensure the accountability of every organ of the Bank;
  - Bank's compliance with applicable laws and regulations;
  - Disclosure of transactions with conflicts of interest in a reasonable and fair manner, without any influence from other parties.
  - Fair treatment of minority shareholders and other stakeholders.
- ii. Carry out the supervisory function of the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as provide advice to the Board of Directors by:
  - Directing, monitoring and evaluating the implementation of the Bank's strategic policies, including Bank policies that are required to obtain approval from the Board of Commissioners, as required by

sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia;

- Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali :
  - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
  - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- iii. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas lain yang berwenang.
- iv. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- v. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk melaksanakan tugasnya secara efektif.
- vi. Mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengikat anggota Dewan Komisaris.
- vii. Hadir di dalam rapat-rapat, seperti: Rapat Direksi, Rapat Kredit, Rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat penting lainnya untuk memantau dan melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan langsung terhadap operasional Bank agar sesuai dengan Kebijakan Bank, Anggaran Dasar, peraturan OJK/BI, peraturan perundangan lain yang berlaku efektif, dan sah.

### c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan setiap bulan sekali membahas (i) Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang lalu (3 bulanan), (ii) Kinerja Bank (realisasi Rencana Bisnis), termasuk *month in arrears* dan debitur NPL, (iii) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, termasuk APU-PPT, (iv) Penerapan Manajemen Risiko, (v) Sumber Daya Manusia (vi) Teknologi Informasi, (vii) Internal Audit, (viii) Laporan dari Komite Audit, (ix) Laporan dari Komite Pemantau Risiko, dan (x) Laporan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Persetujuan terhadap *Corporate Plan* dan Revisinya (lima tahun sekali), Rencana Bisnis Bank dan Revisi Rencana Bisnis Bank (Tahunan), dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (Tahunan) bila tidak dapat dibahas dalam rapat rutin bulanan, maka diselenggarakan dalam rapat luar biasa.

the regulations of the Financial Services Authority/Bank Indonesia;

- Not involved in making decisions related to the Bank's operational activities, except:
  - a. provision of funds to related parties as stipulated by the provision on lending limits of commercial banks; and
  - b. other matters specified in the articles of association of the Bank or the legislation.
- iii. Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's internal Audit Unit, external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority (OJK) and/or the results of supervision by other competent authorities.
- iv. Establish an Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee. The appointment of committee members is carried out by the Board of Directors based on the resolutions of the Board of Commissioners meeting.
- v. Ensure that the committees that have been formed carry out their duties effectively.
- vi. Review the Work Guidelines and Code of Conduct of the Board of Commissioners that bind members of the Board of Commissioners.
- vii. Attend every meeting, such as: Board of Directors Meetings, Credit Meetings, Risk Management Committee Meetings and other important meetings to monitor and carry out supervisory function actively and directly with the Bank's operations in order to comply with Bank Policies, Articles of Association, OJK/BI regulations, other effective and valid laws and regulations.

### c. Recommendation from the Board of Commissioners

Meetings of the Board of Commissioners are held once every month to discuss (i) Follow-up recommendations from the Board of Commissioners at previous meetings (3 months), (ii) Bank performance (realization of Business Plans), including month in arrears and NPL debtors, (iii) Implementation of Compliance Function, including AML-CFT, (iv) Application of Risk Management, (v) Human Resources (vi) Information Technology, (vii) Internal Audit, (viii) Report from the Audit Committee, (ix) Report from the Risk Monitoring Committee, and (x) Report from the Remuneration and Nomination Committee.

Approval of the Corporate Plan and its Revisions (once in five years), the Bank's Business Plan and the Revision of the Bank's Business Plan (Annual), and the Sustainable Finance Action Plan (Annual) if they cannot be discussed in regular monthly meetings, they will be held in an extraordinary meeting.

Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2021, antara lain:

The following is a summary of recommendations from the Board of Commissioners to the Board of Directors held in 2021, among others:

No.	Materi Yang Dibahas The Material Discussed	Rekomendasi Dewan Komisaris Recommendation from the Board of Commissioners
1.	Pemenuhan komitmen Bank Fulfillment of Bank's commitment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan Modal Inti Minimum pada tahun 2021 sebesar Rp2 triliun dan Rp3 triliun pada 2022 perlu terus dipantau.</li> <li>- Pemenuhan komitmen kepada OJK terkait Hasil pemeriksaan OJK Tahun 2015 tentang pelunasan pinjaman SBD belum selesai.</li> <li>- Fulfillment of the Minimum Core Capital in 2021 of IDR2 trillion and IDR3 trillion in 2022 needs to be continuously monitored.</li> <li>- Fulfillment of commitments to the OJK regarding the results of the OJK Finding 2015 regarding the repayment of SBD loans has not been completed.</li> </ul>
2.	Risiko reputasi Reputation Risk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris berharap agar Divisi Manajemen Risiko (RMD) dapat bekerjasama dengan Director in Charge untuk bertindak sebagai koordinator dan mampu berkoordinasi dengan Divisi lain untuk meminimalisir kejadian risiko operasional dan keluhan pelanggan.</li> <li>- The Board of Commissioners hopes that the Risk Management Division (RMD) can cooperate with the Director in Charge to act as a coordinator and be able to coordinate with other Divisions to minimize operational risk incidents and customer complaints.</li> </ul>
3.	Analisa/perbandingan antara Debitur Jepang dengan Debitur Lokal Analysis/comparison between Japanese debtors and local debtors	<p>Dewan Komisaris meminta agar dalam meeting berikutnya, RMD dapat menguraikan perbandingan antara Debitur Lokal dan Debitur Jepang, dan tambahkan penjelasan atau rekomendasi yang diperlukan.</p> <p>The Board of Commissioners requests that in the next meeting, RMD can describe the comparison between Local Debtors and Japanese Debtors, and add any necessary explanations or recommendations.</p>
4.	Meminimalisir adanya pemeriksaan atau investigasi oleh PPAK terhadap transaksi Debitur untuk keperluan pembayaran gaji karyawan Minimizing the existence of inspections or investigations by INTRAC on debtor transactions for the purpose of paying employee salaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris mengatakan bahwa Laporan Transaksi Mencurigakan (STR) dan Laporan Transaksi Tunai (CTR) agar dalam praktiknya Bank dapat mengarahkan Debitur untuk pembayaran gaji Karyawan dengan cara transfer, bekerjasama dengan Bank lain. Ini dilakukan untuk menghindari transaksi uang tunai yang dapat menimbulkan transaksi mencurigakan di Bank, sehingga ada potensi terkena investigasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).</li> <li>- Seksi APU PPT perlu menginformasikan hal ini kepada BDD dan Divisi Operasional.</li> <li>- The Board of Commissioners stated that the Suspicious Transaction Report (STR) and Cash Transaction Report (CTR) are so that in practice the Bank can direct Debtors to pay Employee salaries by transfer, in collaboration with other banks. This is done to avoid cash transactions that can lead to suspicious transactions at the Bank, so there is potential for inspection or investigation from the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC).</li> <li>- AML CFT Section needs to inform BDD and Operational Division.</li> </ul>
5.	Pelanggaran akibat keterlambatan penyampaian laporan Violations due to late submission of reports	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris meminta pihak internal Bank agar kedepannya pelanggaran/keterlambatan penyampaian laporan tidak terjadi lagi.</li> <li>- Dewan Komisaris juga meminta untuk memasukkan masalah ini ke dalam Program Kaizen agar semua staf dapat membuat perbaikan dan memastikan agar Bank tidak terkena denda oleh regulator.</li> <li>- The Board of Commissioners asks the Bank's internal parties so that in the future violations/delays in submitting reports not re-occur.</li> <li>- The Board of Commissioners also requested to include this issue in the Kaizen Program so that all staff can make improvements and ensure that the Bank is not subject to fines by the regulator.</li> </ul>
6.	Penyesuaian NPL Gross Bank Gross Bank NPL Adjustment	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris menyarankan Seksi Credit Monitoring Recovery (CMRS) untuk membuat <i>action plan</i> bahwa Bank dapat menyesuaikan rasio NPL <i>gross</i> sesuai dengan <i>risk appetite</i> Bank sebesar 3%.</li> <li>- The Board of Commissioners recommends the Credit Monitoring Recovery (CMRS) Section to make an action plan that the Bank can adjust the gross NPL ratio in accordance with the Bank's risk appetite of 3%.</li> </ul>
7.	Aplikasi <i>Credit Rating System</i> (CRS) Credit Rating System (CRS) Application	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank perlu menindaklanjuti temuan OJK dengan memonitor aplikasi <i>Credit Rating System</i> (CRS) guna meningkatkan efektivitas penggunaan CRS.</li> <li>- Banks need to follow up on OJK findings by monitoring the Credit Rating System (CRS) application in order to increase the effectiveness of using CRS.</li> </ul>

No.	Materi Yang Dibahas The Material Discussed	Rekomendasi Dewan Komisaris Recommendation from the Board of Commissioners
8.	Risiko Likuiditas Inheren Inherent Liquidity Risk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris sependapat dengan rekomendasi Komite Pemantau Risiko sbb: Risiko Likuiditas Inheren yang perlu diperhatikan: Komposisi aset, kewajiban dan rekening administratif.</li> <li>- Mendukung inisiatif terhadap management likuidity buffer, antara lain rencana pelaksanaan transaksi repo/reverse repo, yang saat ini sedang dalam proses konsultasi dengan Resona Bank, Ltd.</li> <li>- Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab RMD, kekurangan karyawan di Divisi tersebut perlu segera diproses.</li> <li>- The Board of Commissioners agrees with the recommendations of the Risk Monitoring Committee as follows:</li> <li>- Inherent Liquidity Risk that needs to be considered: Composition of assets, liabilities and off balance sheet.</li> <li>- Support initiatives for liquidity buffer management, including the plan to implement repo/reverse repo transactions, which are currently in the process of consulting with Resona Bank, Ltd.</li> <li>- Given the importance of RMD's duties and responsibilities, the shortage of employees in the Division needs to be processed immediately.</li> </ul>
9.	Daftar Pemantauan Debitur Restrukturisasi COVID-19 dan Restrukturisasi Non COVID-19. Monitoring List of COVID-19 Restructuring Debtors and Non COVID-19 Restructuring Debtors	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris menyarankan terkait '<i>watchlist debtors</i>', perlu ditambah informasi untuk mengetahui Debitur mana yang masuk kategori restrukturisasi COVID-19, atau yang tidak direstrukturisasi.</li> <li>- The Board of Commissioners recommends that related to the '<i>watchlist debtors</i>', additional information needs to be added to find out which debtors are in the COVID-19 restructuring category, or which are not restructured.</li> </ul>
10.	Pamantauan Debitur Debtor Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris meminta Divisi Credit Reviewer untuk memantau Kantor Cabang Surabaya terkait Debitur Ramayana Jaya Motor.</li> <li>- The Board of Commissioners requested the Credit Reviewer Division to monitor the Surabaya Branch Office regarding the Ramayana Jaya Motor debtors.</li> </ul>
11.	Proses otomatisasi untuk meminimalisir human error pada proses operasional Automation process to minimize human error in operational processes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris merekomendasikan agar terkait dengan risiko operasional yang disebabkan oleh '<i>human error</i>', dapat diperbaiki dengan melakukan otomatisasi dalam pekerjaan proses operasional.</li> <li>- Dewan Komisaris meminta Divisi TI untuk secepatnya memperbanyak proses otomatisasi.</li> <li>- The Board of Commissioners recommends that related to operational risks caused by '<i>human error</i>', it can be corrected by automating the work of operational processes.</li> <li>- The Board of Commissioners asked the IT Division to immediately increase the automation process.</li> </ul>
12.	Target kuantitatif terkait dengan SDM Quantitative targets related to HR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris menyarankan untuk mencantumkan target pada Rencana Bisnis secara jelas terkait pemenuhan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif.</li> <li>- The Board of Commissioners recommends to include targets in the Business Plan clearly related to the fulfillment of human resources both quantitatively and qualitatively.</li> </ul>
13.	Pelatihan internal terkait keberlangsungan proses operasional Internal training related to the continuity of operational processes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dewan Komisaris meminta Divisi SDM untuk membuat program pelatihan internal mengenai proses operasional. Bank perlu meningkatkan kemampuan Karyawan untuk mempercepat proses operasional.</li> <li>- The Board of Commissioners asked the HR Division to create an internal training program regarding operational processes. Banks need to improve the ability of their Employees to speed up operational processes.</li> </ul>

Rekomendasi dan/atau komentar Dewan Komisaris tidak hanya dalam Rapat Dewan Komisaris, tetapi juga dalam Rapat Direksi, Rapat Kredit, Rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat lainnya.

Recommendations and/or comments from the Board of Commissioners not only in the Board of Commissioners Meetings, but also in the Board of Directors Meetings, Credit Meetings, Risk Management Committee Meetings and other meetings.



## KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

## COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF THE COMMITTEES DUTIES

### a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

#### • Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada tanggal 4 Juni 2007, dengan susunan anggota per Desember 2021 terdiri dari 4 (empat) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

No.	Nama Name	Posisi Position
1	Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen) dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit dan pengetahuan dibidang SDM. President - President Commissioner (Independent) with experience in the field of Supervision of Commercial Bank, Rural Bank, Non-Bank Financial Institution, Internal Audit and knowledge in the field of HR.
2	Hidekazu Konuma	Anggota – Komisaris Non-Independen Member - Non-Independent Commissioner
3	Aki H.Parwoto	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. Member - Independent party have expertise in the field of Credit and Banking.
4	Lidia Novin Mandagie	Anggota–Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Akunting dan di bidang Perbankan. Member-Independent party have expertise in the field of Accounting and Banking.

Komite Audit telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan, keuangan dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
- Kesediaan untuk menerima tanggung jawab;
- Kemampuan memberikan pendapat ataupun saran dengan penuh pertimbangan;
- Memiliki kepercayaan diri yang matang;
- Memiliki objektivitas dan kejujuran intelektual.

#### • Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada tanggal 04 Juni 2007, dengan susunan anggota per akhir Desember 2021 terdiri dari 3 (tiga) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut:

### a. Structure, Membership, Skills and Independence of Committee Members

#### • Audit Committee

The Audit Committee was formed by the Board of Commissioners for the first time on 4 June 2007, with the composition of members as of December 2021 consisting of 4 (four) members with the following composition:

The Audit Committee has met the following requirements:

- Have sufficient knowledge in banking, finance and auditing with good integrity, character and morals;
- Willingness to accept responsibility;
- Ability to give opinions or suggestions with full consideration;
- Have mature self-confidence;
- Have objectivity and intellectual honesty.

#### • Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee formed by the Board of Commissioners for the first time on 4 June 2007, with the composition of members as of the end of December 2021 consisting of 3 (three) independent members with the following composition:

No.	Nama Name	Posisi Position
1	G.Wisnu Rosariastoko	Ketua – Komisaris (Independen) dengan pengalaman utama di bidang Perbankan, khususnya dibidang Corporate Finance. President - Commissioner (Independent) with major experience in Banking, particularly in the field of Corporate Finance.
2	Hidekazu Konuma	Anggota – Komisaris Non-Independen. Member - Non-Independent Commissioner.

No.	Nama Name	Posisi Position
3	Aki H.Parwoto	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. Member - Independent party has expertise in the field of Credit and Banking.
4	Lidia Novin Mandagie	Anggota – Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Akuntansi dan bidang Perbankan. Member - Independent party has expertise in Accounting and Banking.

Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki pengetahuan yang cukup di manajemen risiko bidang perbankan, keuangan, akuntansi dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya;
- Mampu untuk berkomunikasi secara efektif;
- Memiliki mental dan etika yang baik dan melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional.

The Risk Monitoring Committee has met the following requirements:

- Have sufficient knowledge in risk management in banking, finance, accounting and auditing with good integrity, character and morals;
- Provide sufficient time to carry out its obligations;
- Able to communicate effectively;
- Have a good mental and ethical attitude and carry out their responsibilities in a professional manner.

#### • Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada bulan Juni 2008, dengan susunan anggota per akhir Desember 2021 terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: 1 (satu) orang Presiden Komisaris (Independen), 1 (satu) orang Komisaris (Non-Independen) dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Sumber Daya Manusia (SDM):

#### • Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee was formed by the Board of Commissioners for the first time in June 2008, with the composition of members as of the end of December 2021 consisting of 3 (three) people, which are: 1 (one) President Commissioner (Independent), 1 (one) Commissioner (Non-Independent) and 1 (one) Executive Officer in charge of Human Resources (HR):

No.	Nama Name	Posisi Position
1	Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen) dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Non-Bank serta Internal Audit, dan pengetahuan dibidang SDM. President - President Commissioner (Independent) with experience in the field of Supervision of Commercial Bank, Rural Bank and Non-Bank Financial Institution as well as Internal Audit, and knowledge in the field of HR.
2	Toru Inoue *)	Anggota - Komisaris (Non-Independen) dengan pengalaman utama di bidang Perbankan, khususnya dibidang Marketing Promotion, Foreign Investment, Global Business Plan, Head of Branch, and Advisor. Member - Commissioner (Non-Independent) with major experience in Banking, particularly in Marketing Promotion, Foreign Investment, Global Business Plan, Head of Branch, and Advisor.
3	Yungki Aditya Kusmedi	Anggota – Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan dibidang SDM dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi Bank. Member - Executive Officer who have knowledge in the field of HR and know the provisions of the remuneration and/or nomination systems as well as the Bank's succession plan.

\*) Efektif sejak tanggal 17 Desember 2021 Toru Inoue menggantikan Keisuke Nakao yang mengundurkan diri

\*) Effective from 17 December 2021 Toru Inoue replaces Keisuke Nakao who resigned

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang Sumber Daya Manusia, perbankan dan keuangan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;

Remuneration and Nomination Committee has met the following requirements:

- Have sufficient knowledge in the fields of Human Resources, banking and finance with good integrity, character and morals;

- ii. Mempunyai komitmen yang kuat atas tugas dan penilaian yang objektif;
- iii. Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsep *Human Resources Management*;
- iv. Memiliki sifat proaktif dan pemikiran yang profesional.

#### b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Berdasarkan Pasal 47 - 49 Peraturan OJK (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite yang diatur dalam ketentuan tersebut telah dituangkan ke dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite, yaitu sebagai berikut:

##### • Komite Audit

- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- ii. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal-hal di bawah ini untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
  - Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
  - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
  - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan oleh Satuan Kerja Audit Intern, Kantor Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia, dan otoritas lain.
- iii. Memberi rekomendasi atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- iv. Mengkaji ulang secara berkala semua laporan keuangan termasuk pembahasan dan analisa manajemen, pendapat dan saran auditor, serta permasalahan akuntansi atau pelaporan yang penting lainnya.

##### • Komite Pemantau Risiko

- i. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko Bank dengan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- ii. Melakukan evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank.

- ii. Have strong commitment in carrying out their duties and making objective assessments;
- iii. Have sufficient knowledge about the concept of Human Resources Management;
- iv. Have a proactive nature and professional thinking.

#### b. Committee Duties and Responsibilities

Based on Articles 47 - 49 of OJK Regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, the duties and responsibilities of the Committee set out in these provisions have been outlined in the Work Guidelines and Code of Conduct of the Committees, as follows:

##### • Audit Committee

- i. Carry out monitoring and evaluation of the planning and implementation of audits as well as monitoring of follow-up to audit results in order to assess the adequacy of internal control including the adequacy of the financial reporting process.
- ii. Carry out monitoring and evaluation of the matters below to provide recommendations to the Board of Commissioners:
  - Implementation of duties of the Internal Audit Unit;
  - The conformity of the audit implementation by the Public Accounting Firm with the applicable auditing standards;
  - The conformity of financial reports with the prevailing accounting standards;
  - Implementation of follow-up actions by the Board of Directors on findings by the Internal Audit Unit, Public Accountants, and results of supervision by the Financial Services Authority/ Bank Indonesia, and other authorities.
- iii. Provide recommendations on the appointment of a Public Accountant and Public Accountant Office to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
- iv. Periodically review all financial reports including management discussion and analysis, auditors' opinions and suggestions, as well as other important accounting or reporting issues.

##### • Risk Monitoring Committee

- i. Assist the Board of Commissioners in carrying out duties and responsibilities in the area of Bank risk management by providing recommendations to the Board of Commissioners.
- ii. Carry out evaluation of the consistency between risk management policies and the implementation of Bank policies.

- iii. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko.
- iv. Melakukan pemantauan atas perkembangan dari proses kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, untuk memastikan bahwa manajemen risiko Bank telah dilaksanakan dengan baik.
- v. Melakukan kaji ulang dan memastikan kecukupan dan kelengkapan perangkat manajemen risiko Bank yang mencakup pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategik dan kepatuhan.
- vi. Melakukan kaji ulang dan memastikan bahwa profil risiko Bank (*inherent risk* dan *risk control system*) telah sesuai dengan tingkat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang ditetapkan oleh Manajemen.
- vii. Memberi pendapat dan rekomendasi tentang manajemen risiko Bank yang baik, termasuk identifikasi atas area-area yang berisiko tinggi sejalan dengan perubahan kondisi usaha Bank.

- **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Terkait dengan remunerasi:

- i. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
- ii. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- iii. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
- iv. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;

Terkait dengan nominasi:

- i. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- ii. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris

- iii. Carry out evaluation of the implementation of duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Division.
- iv. Carry out monitoring the development of the Bank's risk management policies, procedures, and implementation processes, to ensure that the Bank's risk management has been implemented properly.
- v. Review and ensure the adequacy and completeness of the Bank's risk management tools covering credit, market, liquidity, operational, legal, reputation, strategic and compliance risk management.
- vi. Review and ensure that the Bank's risk profile (*inherent risk* and *risk control system*) is in accordance with the *Risk Appetite* and *Risk Tolerance* levels determined by the Management.
- vii. Provide opinions and recommendations on good Bank risk management, including identification of high risk areas in line with changes in the Bank's business conditions.

- **Remuneration and Nomination Committee**

Regarding remuneration:

- i. Carry out evaluation of the remuneration policy based on performance, risk, fairness with peer groups, targets and long-term strategies of the Bank, fulfillment of reserves as stipulated in laws and regulations and the potential future earnings of the Bank;
- ii. Submit evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
  - Remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
  - Remuneration policy for Executive Officers and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors.
- iii. Ensure that the remuneration policy is in accordance with the provisions; and
- iv. Conduct periodic evaluations of the implementation of the remuneration policy;

Regarding the nomination:

- i. Prepare and provide recommendations regarding the system and procedure for selecting and/or replacing members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
- ii. Provide recommendations regarding candidate members of the Board of Directors and/

kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- iii. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

### c. Frekuensi Rapat Komite

- **Komite Audit**

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali. Apabila ada hal-hal penting yang perlu dibahas, Komite Audit melakukan pertemuan lebih sering untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Selama tahun 2021, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Didi Nurulhuda	Ketua President	15	15	100%
Hidekazu Konuma	Anggota Member	15	15	100%
Lidia Novin Mandagie	Anggota Member	15	15	100%
Aki H. Parwoto	Anggota Member	15	15	100%

Agenda rapat tersebut adalah

The meeting agenda:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	25 Januari 2021 25 January 2021	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dewan Komisaris Discussion of material to be delivered at the Board of Commissioners meeting
2	22 Februari 2021 22 February 2021	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dewan Komisaris Discussion of material to be delivered at the Board of Commissioners meeting
3	25 Maret 2021 25 March 2021	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dewan Komisaris Discussion of material to be delivered at the Board of Commissioners meeting
4	19 April 2021 19 April 2021	Rapat Pembahasan Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2021 Discussion Meeting on the Appointment of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting Firm (KAP) for the 2021 Financial Statement Audit
5	22 April 2021 22 April 2021	Rapat Pembahasan Rekomendasi Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2021 Discussion Meeting on the Appointment of a Public Accountant (AP) and a Public Accounting Firm (KAP) for the 2021 Financial Statement Audit
6	23 April 2021 23 April 2021	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dewan Komisaris Discussion of material to be delivered at the Board of Commissioners meeting
7	24 Mei 2021 24 May 2021	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dewan Komisaris Discussion of material to be delivered at the Board of Commissioners meeting
8	25 Juni 2021 25 June 2021	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dewan Komisaris Discussion of material to be delivered at the Board of Commissioners meeting
9	23 Juli 2021 23 July 2021	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dewan Komisaris Discussion of material to be delivered at the Board of Commissioners meeting
10	24 Agustus 2021 24 August 2021	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dewan Komisaris Discussion of material to be delivered at the Board of Commissioners meeting

or Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;

- iii. Provide recommendations regarding Independent Parties who will become members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.

### c. Committee Meeting Frequency

- **Audit Committed**

Based on the provisions in the Work Guidelines and Code of Conduct of the Audit Committee, Audit Committee holds a meeting at least once a month. If there are important matters that need to be discussed, Audit Committee meets more frequently to fulfill its responsibilities.

During 2021, Audit Committee has held 15 (fifteen) meetings.

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
11	24 September 2021 24 September 2021	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dewan Komisaris Discussion of material to be delivered at the Board of Commissioners meeting
12	22 Oktober 2021 22 October 2021	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dewan Komisaris Discussion of material to be delivered at the Board of Commissioners meeting
13	25 November 2021 25 November 2021	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dewan Komisaris Discussion of material to be delivered at the Board of Commissioners meeting
14	9 Desember 2021 9 December 2021	Rapat Pembahasan Rekomendasi Audit Plan Divisi Audit Tahun 2022 Discussion Meeting on Audit Plan Recommendation for 2022 Audit Division
15	24 Desember 2021 24 December 2021	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dewan Komisaris Discussion of material to be delivered at the Board of Commissioners meeting

- Komite Pemantau Risiko**

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali.

Selama tahun 2021, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

- Risk Monitoring Committee**

Based on the provisions in the Guidelines and and Code of Conduct of the Risk Monitoring Committee, the Risk Monitoring Committee holds a meeting at least once a month.

During 2021, the Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meet-ings	Jumlah Kehadiran Number of Attend-ance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
G. Wisnu Rosariastoko	Ketua President	12	12	100%
Hidekazu Konuma	Anggota Member	12	12	100%
Aki H. Parwoto	Anggota Member	12	12	100%
Lidia Novin Mandagie*)	Anggota Member	9	9	100%

\*) efektif per April 2021

\*) effective per April 2021

**Agenda rapat**

The meeting agenda:

No. No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	25 Januari 2021 25 January 2021	Realization of the Risk Monitoring Committee (RMoC) Work Program 2020 Request for Approval of RMoC Work Plan 2021 Agenda of Risk Management Committee Meeting 2020 Realization of the Risk Management Division Work Plan 2020 Risk Management Division Work Plan 2021 Risk Profile Q4-2020 Review
2	22 Februari 2021 22 February 2021	Watchlist & Low Quality Loan Review Integrated Risk Profile Q4-2020 Review
3	25 Maret 2021 25 March 2021	Watchlist, Low Quality Loan & Problem Loan Review
4	23 April 2021 23 April 2021	Risk Profile Q1-2021 Review Sector Limit Review
5	24 Mei 2021 24 May 2021	Credit Rating System Application Review Progress of the Bank Initiatives Related to IT in 2021
6	25 Juni 2021 25 June 2021	Credit Restructuring Related to the Implementation of the National Economic Recovery Program
7	23 Juli 2021 23 July 2021	Risk Profile Q2-2021 Review Update Follow-up on Meeting Results Related to Credit Rating System

No. No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
8	24 Agustus 2021 24 August 2021	Risk Management Implementation for Liquidity Risk
9	24 September 2021 24 September 2021	The Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism Program Policy and Procedure Implementation Review The Relocation of BRP Head office to GKBI Building
10	22 Oktober 2021 22 October 2021	Risk Profile Q3-2021 Review
11	25 November 2021 25 November 2021	Written Off Loan Review Explanation regarding compliance risk rating that is not in line with risk appetite
12	24 Desember 2021 24 December 2021	Realization of the Risk Monitoring Committee (RMOc) Work Program 2021 Request for Approval of RMOc Work Plan 2022 Agenda of Risk Management Committee Meeting 2021 Realization of the Risk Management Division Work Plan 2021 Risk Management Division Work Plan 2022

- Komite Remunerasi dan Nominasi**

Berdasarkan ketentuan di dalam "Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi", Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Selama tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

- Remuneration and Nomination Committee**

Based on the provisions in the "Guidelines and Code of Conduct of the Remuneration and Nomination Committee", the Remuneration and Nomination Committee holds meetings at least 2 (two) times a year.

During 2021, Remuneration and Nomination Committee held 5 (five) meetings.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Didi Nurulhuda	Ketua President	5	5	100%
Keisuke Nakao *)	Anggota Member	5	5	100%
Toru Inoue *)	Anggota Member	1	1	100%
Yungki Aditya	Anggota Member	5	5	100%

\*) Efektif sejak tanggal 17 Desember 2021 Sdr. Toru Inoue menggantikan Sdr. Keisuke Nakao yang mengundurkan diri. Sesuai Memo Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris No.10/Reno/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Penggantian Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Sdr. Keisuke Nakao kepada Sdr. Toru Inoue

\*) Effective from 17 December 2021 Mr. Toru Inoue replaces Mr. Keisuke Nakao who resigned  
In accordance with the Memo of the Remuneration and Nomination Committee to the Board of Commissioners No.10/Reno/XII/2021 dated 17 December 2021 regarding the Replacement of Members of the Remuneration and Nomination Committee from Mr. Keisuke Nakao to Mr. Toru Inoue

**Agenda rapat**

The meeting agenda:

No. No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	22 April 2021 22 April 2021	Pencalonan Sdr. Fransisca Rita Gosal sebagai Direktur dan gaji/remunerasi yang bersangkutan Nomination of Mrs. Fransisca Rita Gosal as Director and the relevant salary/remuneration
2	22 April 2021 22 April 2021	Pencalonan Sdr. Toru Inoue sebagai Komisaris Non Independen dan gaji/remunerasi yang bersangkutan Nomination of Mr. Toru Inoue as Non-Independent Commissioner and the relevant salary/remuneration

No. No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
3	23 April 2021 23 April 2021	Penetapan pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan gaji/remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Determination of reappointment of members of the Board of Commissioners and salaries/remunerations of the Board of Directors and the Board of Commissioners
4	9 Juni 2021 9 June 2021	Rekomendasi perpanjangan masa tugas pada anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Recommendations for extending the term of office to members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee
5	24 Desember 2021 24 December 2021	Pencalonan Sdr. Daiki Fukui Nomination of Mr. Daiki Fukui

#### d. Program Kerja Komite dan Realisasinya di Tahun 2021

- **Komite Audit**

Sepanjang tahun 2021, dalam pertemuan komite dilakukan penelaahan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal. Pertemuan tersebut dilakukan setiap bulan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan Divisi Audit. Komite Audit juga memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan berkoordinasi dalam rangka efektifitas pelaksanaan audit ekstern. Selain itu Komite Audit juga melakukan evaluasi Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan OJK, auditor internal, dan/atau auditor eksternal guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Fungsi dan aktivitas Komite Audit telah berjalan sesuai dengan perencanaan kerja dan ketentuan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Audit, termasuk melakukan evaluasi kinerja Komite Audit agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- **Komite Pemantau Risiko**

Dalam melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, selama tahun 2021 Komite mengadakan diskusi dengan Divisi Manajemen Risiko dan/atau *risk taking unit* serta melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- Mengadakan rapat bulanan komite.
- Membahas Laporan Profil Risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, setiap triwulan.
- Menghadiri rapat *Risk Management Committee* (RMC) sebagai salah satu cara pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.

#### d. Committee Work Program and Its Realization in 2021

- **Audit Committee**

Throughout 2021, the committee meetings reviewed and evaluated the implementation of internal control. These meetings are held every month and the results are submitted to the Board of Commissioners.

The Audit Committee has evaluated the implementation of tasks carried out by the Audit Division. The Audit Committee also provides recommendations regarding the appointment of Public Accounting Firm and coordinates in the context of the effectiveness of the external audit. In addition, the Audit Committee also evaluates the follow-up implementation by the Board of Directors on the audit findings and/or recommendations from the OJK, internal auditors, and/or external auditors in order to provide recommendations to the Board of Commissioners.

The functions and activities of the Audit Committee have been carried out in accordance with the work plan and applicable regulations. The Bank shall continue to improve the performance of the Audit Committee, including evaluating the performance of the Audit Committee to make it more effective in supporting the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

- **Risk Monitoring Committee**

In evaluating risk management policies and their implementation, during 2021 the Committee held discussions with the Risk Management Division and/or risk taking unit and carried out the following activities:

- Hold monthly committee meetings.
- Discuss the Risk Profile Report which includes 8 (eight) types of risk, every quarter.
- Attend Risk Management Committee (RMC) meeting as a means of monitoring the implementation of risk management in the Bank.



Fungsi dan aktivitas Komite Pemantau Risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Pemantau Risiko agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Di tahun 2021 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan tugas-tugas sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Berikut adalah aktivitas Komite di tahun 2021:

- i. Terkait dengan Remunerasi:
  - Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji Kebijakan Remunerasi Pegawai yang dijalankan oleh Bank.
  - Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- ii. Terkait dengan Nominasi:
  - Melakukan kajian atas evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi,.
  - Melakukan evaluasi terhadap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dan memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan BI/OJK.

Fungsi dan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi agar lebih efektif mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The functions and activities of the Risk Monitoring Committee have been carried out in accordance with applicable regulations.

The Bank shall continue to improve the performance of the Risk Monitoring Committee to make it more effective in supporting the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

- **Remuneration and Nomination Committee**

In 2021 the Remuneration and Nomination Committee performs tasks in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.55/POJK.03/2016 dated 7 December 2016 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, and SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 dated 17 March 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks. Following are the Committee's activities in 2021:

- i. Regarding Remuneration:
  - The Remuneration and Nomination Committee reviews the Employee Remuneration Policy implemented by the Bank.
  - Discuss and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
- ii. Regarding Nomination:
  - Review the annual evaluation conducted by the Chairman of the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee and Changes in the Composition of the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee.
  - Evaluate new candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners and provide recommendations in accordance with BI/OJK Regulations.

The functions and activities of the Remuneration and Nomination Committee have been running according to the work plan that has been determined and in accordance with the prevailing regulations.

The Bank shall continue to improve the performance of the Remuneration and Nomination Committee in order to more effectively support the implementation of the duties of the Board of Commissioners.

## PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

### a. Fungsi Kepatuhan

- **Penerapan Fungsi Kepatuhan**

Bank senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2021:

- i. Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
  - Direksi dan Dewan Komisaris memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan ketentuan terkait prinsip kehati-hatian, seperti KPMM, BMPK, PDN, GWM, dan Penilaian Kualitas Aset.

Indikator kepatuhan posisi Desember 2021 (*audited*) adalah sebagai berikut:

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR): 21,38%.
- Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto.
- Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan GWM: dalam Rupiah 3,5% dan dalam mata uang asing 4,0%.
- Rasio NPL dijaga pada tingkat yang wajar, yaitu: rasio NPL (*gross*) 5,06%, dan NPL (*nett*) 2,02%.

- ii. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala setiap Triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- iii. Bank membentuk Divisi Kepatuhan dan APU PPT yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan dan APU PPT membuat *Compliance Program* yang disusun berdasarkan hasil *Compliance Risk Assessment*, Laporan Profil Risiko, Hasil Pemeriksaan OJK, Otoritas lain yang berwenang, Audit Eksternal, Audit Internal dan melakukan kontrol dan

## IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE, INTERNAL AUDIT AND EXTERNAL AUDIT FUNCTIONS

### a. Compliance Function

- **Implementation of Compliance Function**

The Bank continues to make efforts to ensure the Bank's compliance with applicable banking regulations as well as mitigate compliance risks that may occur if the Bank does not comply with/ implement applicable regulations.

In order to ensure this matters, the following are activities in the field of compliance throughout 2021:

- i. Supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners
  - The Board of Directors and the Board of Commissioners monitor and maintain that the Bank's business activities do not deviate from the prevailing regulations, especially with regard to compliance with prudential principles, such as CAR, Legal Lending Limit, Net Open Position, Statutory Reserves, and the Asset Quality Assessment.

The position compliance indicators for December 2021 (*audited*) are as follows:

- Minimum Capital Adequacy Requirement (CAR): 21.38%.
- There were no violations of the Net Open Position provisions.
- There is no violation of the statutory reserve requirement: in IDR at 3.5% and in foreign currency at 4.0%.
- The NPL ratio is maintained at a reasonable level, which is: NPL ratio (*gross*) 5.06%, and NPL (*nett*) 2.02%.

- ii. The Director in charge of the Compliance Function reports the implementation of duties and responsibilities regularly every quarter to the President Director with a copy also sent to the Board of Commissioners.
- iii. The Bank establishes a Compliance and AML CFT Division which is directly responsible to the Director in charge of the Compliance Function. The Compliance and AML CFT Division creates a Compliance Program which is prepared based on the results of the Compliance Risk Assessment, Risk Profile Report, OJK Audit Results, other authorized authorities, External Audit, Internal Audit and carries out control

pemantauan terhadap realisasi *Compliance Program* tersebut.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan perbaikan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris telah dilaksanakan.

- iv. Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Bank memastikan bahwa Seksi Legal melaksanakan tugas-tugas serta tanggung jawabnya termasuk fungsinya sebagai koordinator penyelesaian pengaduan nasabah serta penyampaian laporan ke OJK dan BI secara triwulanan.

Pengaduan nasabah yang diterima pada tahun 2021 telah diselesaikan dengan baik antara Bank dengan Nasabah. Bank juga telah melakukan tindakan korektif agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang serta secara aktif menyelesaikan setiap pengaduan Nasabah dalam rangka menghindari timbulnya Risiko Reputasi serta Risiko Hukum.

- v. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan kepada OJK tentang pelaksanaan tugasnya setiap Semester dengan tembusan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

- **Kebijakan dan Prosedur**

Melakukan kaji ulang terhadap 151 (seratus lima puluh satu) rancangan/revisi kebijakan, pedoman dan sistem & prosedur Bank untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK/BI, atau ketentuan lainnya.

- **Pengendalian Intern**

Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait lainnya untuk melakukan kajian terhadap rencana mengenai produk Bank baru termasuk pengembangan dan/atau perubahan terhadap produk Bank yang ada.

- **Sistem Informasi Manajemen**

- i. Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh OJK, BI dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada

and monitoring of the realization of the Compliance Program.

The Board of Commissioners evaluates the implementation of Compliance Function and provides recommendations on matters that require improvement to the President Director with a copy to the Director in charge of Compliance Function and ensures that all recommendations from the Board of Commissioners have been implemented.

- iv. Customer Complaint Settlement Handling  
The Bank ensures that the Legal Section carries out its duties and responsibilities including its function as coordinator of customer complaint resolution and submission of reports to OJK and BI on a quarterly basis.

Customer complaints received in 2021 have been properly resolved between the Bank and the customer. The Bank has also taken corrective actions so that these mistakes are not repeated in the future as well as actively resolving each Customer complaint in order to avoid the emergence of Reputation Risk and Legal Risk.

- v. The Director in charge of the Compliance Function reports to OJK about the implementation of his duties every Semester with a copy also sent to the President Director and the Board of Commissioners.

- **Policies and Procedures**

Review 151 (one hundred and fifty one) drafts/ revisions of policies, guidelines and systems & procedures of the Bank to ensure that the internal provisions of the Bank are in accordance with OJK/BI regulations, or other provisions.

- **Internal Control**

Coordinate with other related work units to study plans regarding new products or activities including development and/or changes to existing products or activities.

- **Management information System**

- i. Availability of accurate and timely information, among others by updating new regulations relevant to the business activities of the Bank issued by OJK, BI and other government institutions, circulate them to the Board of Commissioners, Directors and all related

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh divisi terkait serta memahaminya dalam bentuk diskusi bilateral/sosialisasi atau dalam Forum Kepatuhan/Rapat Koordinator Kepatuhan.

- ii. Melakukan analisis terhadap peraturan baru yang memiliki dampak signifikan terhadap Bank sebagai input bagi manajemen, dan mendiskusikannya dengan divisi terkait.
- iii. Melakukan perbaikan pada sistem informasi teknologi Bank terkait dengan pelaporan ke OJK, BI dan pelaporan kepada otoritas lainnya sehingga dapat menghasilkan data dan laporan yang akurat dan dapat dipercaya.
- iv. Mengadakan Forum Kepatuhan secara bulanan dan Rapat Koordinator Kepatuhan tiga bulanan sebagai sarana untuk membahas dan menginformasikan isu kepatuhan yang terkait dengan kegiatan perbankan.

divisions and discuss it in the form of bilateral discussions/socialization or the Compliance Forum/Compliance Coordinator Meeting.

- ii. Analyze new regulations that have a significant impact on the Bank as input for management, and discuss it with related divisions.
- iii. Make improvements to the Bank's technology information system related to reporting to OJK, BI and reporting to other authorities so as to produce accurate and reliable data and reports.
- iv. Hold monthly Compliance Forum and Quarterly Compliance Coordinator Meeting as a means to discuss and inform compliance issues related to banking activities.

#### • SDM dan Pelatihan

Untuk mendukung Fungsi Kepatuhan, selama tahun 2021 Bank telah mengikuti program pelatihan di Divisi Kepatuhan dan APU PPT antara lain sebagai berikut:

#### • Human Resources and Training

To support the Compliance Function, during 2021 the Bank has participated in training programs in the Compliance and AML CFT Division, including the following:

No	Topik Topics	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date
1	Koordinasi Tahunan dan Arahan Presiden Republik Indonesia Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Tahun 2021 Annual Coordination and Directives from the President of the Republic of Indonesia Regarding the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering (TPPU) and the Financing of Terrorism (TPPT) in 2021	PPATK	14 Januari 2021 14 January 2021
2	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Identification of Suspicious Financial Transactions	FKDKP	24-25 Februari 2021 24-25 February 2021
3	Launching Implementasi Aplikasi Pelaporan goAML Launching of the goAML Reporting Application Implementation	PPATK	1 Februari 2021 1 February 2021
4	Evaluasi Pemantauan Penyampaian Laporan Melalui Aplikasi Pelaporan goAML Evaluation of Monitoring Submission of Reports Through the goAML Reporting Application	PPATK	15 Februari 2021 15 February 2021
5	Refreshment APU PPT: Regulation & Issues Update Anti Money Laundering & Countering Terrorism Financing	BFDC-PPATK	22 April 2021 22 April 2021
6	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal Identification of Suspicious Financial Transactions & Determination of Indications of Predicate Crime	FKDKP	7-8 Juni 2021 7-8 June 2021

No	Topik Topics	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date
7	Ketentuan dan Aplikasi APOLO Modul Laporan APU PPT Bank Umum APOLO Terms and Applications for AML CFT Report Module of Commercial Banks	OJK	16 Juni 2021 16 June 2021
8	Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Penyedia Jasa Keuangan Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction for Financial Service Providers	OJK	22-24 Juni 2021 22-24 June 2021
9	Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction (PPSPM)	OJK	29 Juni 2021 29 June 2021
10	Persiapan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) Preparation for the Implementation of the Information System Application for the Alleged Funding of Terrorism (SIPENDAR)	PPATK	29 Juni 2021 29 June 2021
11	Risk Management in Financial Services Sector in The Area of New Normal and Industry 4.0	BSMR	14 Juli 2021 14 July 2021
12	Kewajiban Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis untuk Pelaksanaan Perjanjian Internasional bagi Lembaga Jasa Keuangan Obligation of Automatically Submitting Reports Containing Financial Information for the Implementation of International Agreements for Financial Services Institutions	Kemenkeu	27 Juli 2021 27 July 2021
13	Platform Pertukaran Informasi Dalam Rangka Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Indonesia Information Exchange Platform in the Context of Prevention and Eradication of Terrorism Financing Efforts in Indonesia	PPATK	2 Agustus 2021 2 August 2021
14	Launching Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2021 kepada Penyedia Jasa Keuangan Bank Launching Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) of 2021 for Bank Financial Service Providers	PPATK	5 Agustus 2021 5 August 2021
15	Peluncuran Naskah NRA TPPU/TPPT/PPSPM Holistik Tahun 2021 kepada Pihak Pelapor dan Asosiasi Launching of the NRA TPPU/TPPT/PPSPM Holistic Manuscripts in 2021 to Reporting Parties and Associations	PPATK	19 Agustus 2021 19 August 2021
16	Undangan Pertemuan Koordinasi Tanggal 30 Agustus 2021 Invitation to the Coordination Meeting on 30 August 2021	PPATK	30 Agustus 2021 30 August 2021
17	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal Identification of Suspicious Financial Transactions & Determination of Indications of Predicate Crime	FKDKP	27-28 Oktober 2021 27-28 October 2021

No	Topik Topics	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date
18	Diseminasi Hasil Pengukuran Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Tahun 2021 Dissemination of Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Measurement Results in 2021	PPATK	28 Oktober 2021 28 October 2021
19	Refreshment APU PPT: Penerapan Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Refreshment of AML and CFT: Application of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing	Trinita Solusi Kreatifindo & PPATK	14 Oktober 2021 14 October 2021
20	Undangan Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Upaya Deteksi, Cegah, dan Berantas Pinjaman Online Illegal Invitation to Attend Focus Group Discussion (FGD) Efforts to Detect, Prevent, and Erase Illegal Online Loans	PPATK	22-23 November 2021 22-23 November 2021
21	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal Identification of Suspicious Financial Transactions & Determination of Indications of Predicate Crime	FKDKP	24-25 November 2021 24-25 November 2021
22	Sosialisasi/Diseminasi Sectoral Risk Assessment Tindak Pidana Pencucian Uang/ Tindak Pidana Pencegahan Pendanaan Terorisme/Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021 Socialization/Dissemination of Sectoral Risk Assessment of the Crime of Money Laundering/ Criminal Acts of Prevention of Terrorism Financing/Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector in 2021	OJK	6-7 Desember 2021 6-7 December 2021
23	Regulation & Issues Update Anti Money Laundering & Counter Terrorism Financing	BFDC-PPATK	14 Desember 2021 14 December 2021

- i. Bank menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan di OJK/BI.
- ii. Bank menyelenggarakan pelatihan internal terkait dengan Kepatuhan kepada seluruh karyawan baru untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dari Fungsi Kepatuhan di Bank serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iii. Bank berperan aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) dan forum diskusi dengan OJK/BI.

- i. The Bank assigns employees from related divisions to attend socialization regarding the issuance of new regulations held at OJK / BI.
- ii. The Bank conducts internal training related to Compliance for all new employees to provide knowledge about the implementation of the Compliance Function in the Bank as well as the prevailing laws and regulations.
- iii. The Bank plays an active role in the Compliance Director Communication Forum (FKDKP) and discussion forums with OJK/BI.

• **Sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia**

Pengenaan Sanksi Administratif.  
Pada tahun 2021, terdapat beberapa kesalahan

• **Sanctions from the Financial Services Authority/ Bank Indonesia**

Imposition of Administrative Sanctions.  
In 2021, there were several reporting errors and

pelaporan dan koreksi pelaporan atas LBBU, LHBU, LBU, SLIK, APOLO.

Berkaitan dengan sanksi administrasi di atas, Bank memiliki catatan yang lengkap atas semua kejadian dan teguran Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dalam *Operational Loss Event Database* dan telah meminta divisi terkait untuk memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

- **Penerapan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

Terkait dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Sektor Perbankan dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan APU PPT.

Hal tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa risiko pemanfaatan transaksi perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas produk dan aktivitas perbankan secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, sepanjang tahun 2021 Bank melakukan beberapa aktivitas dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APU PPT, sebagai berikut:

- Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris
  - Divisi Kepatuhan dan APU PPT bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan sebagai penanggung jawab APU PPT pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang.
  - Pelaksanaan Program APU PPT termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi Bank menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat yang diselenggarakan antara Direksi dengan para Kepala Divisi dan juga dalam Rapat Dewan Komisaris.
  - Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi rencana kerja Penerapan APU PPT.
  - Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan penerapan Program APU PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

reporting corrections on LBBU, LHBU, LBU, SLIK, APOLO.

In connection with the administrative sanctions above, the Bank has complete records of all incidents and warnings from the Financial Services Authority/Bank Indonesia in the Operational Loss Event Database and has asked the relevant divisions to correct mistakes so that it will not be repeated in the future.

- **Implementation of the Anti Money Laundering and Combating-Financing of Terrorism Policies (AML CFT)**

In relation to the provisions of the Financial Services Authority concerning the Implementation of Anti Money Laundering Program and Combating-Financing of Terrorism (AML CFT) in the Banking Sector and the Law concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering, the Bank also always strives to improve the quality of the implementation of related risk management. with the Implementation of AML CFT.

This is carried out with the awareness that the risk of using banking transactions as a means of money laundering and terrorism financing will continue to increase in line with the increasing complexity of banking products and activities as a whole.

Taking into account the foregoing, throughout 2021 the Bank carried out several activities in an effort to improve the quality of AML CFT implementation, as follows:

- Supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners
  - The Compliance and AML CFT Division is directly responsible to the Director in charge of the Compliance Function and is in charge of AML CFT at the Head Office and Branch Offices.
  - Implementation of the AML CFT Program, including problems/obstacles faced by the Bank, is one of the agenda for discussion in meetings held between the Board of Directors and Division Heads as well as in the Board of Commissioners Meeting.
  - Perform regular monitoring of the realization of the AML CFT Implementation plan.
  - The Director in charge of the Compliance Function reports the implementation of the AML CFT Program to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

- ii. Kebijakan dan Prosedur
- melakukan revisi Pedoman Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Risiko Edisi 10, September 2021.
  - membuat SOP & WI Cash Transaction Report.
  - membuat SOP & WI Suspicious Transaction Report.
  - membuat SOP & WI International Fund Transfer Instruction (IFTI) Report.
  - membuat WI SIGAP (Sistem Informasi Program APU PPT).
  - membuat WI SIPESAT (Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu).
  - membuat WI SiPINA (Sistem Penyampaian Informasi Nasabah Asing).

- iii. Pengendalian Intern
- Pelaksanaan pemeriksaan terhadap aktifitas APU PPT mencakup aktivitas operasional di Kantor Pusat, Cabang dan Cabang Pembantu.

- iv. Sistem Informasi Manajemen
- Bank secara berkala melakukan analisa AML System yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

Bank menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keluar Negeri (LTKL) kepada Direksi yang kemudian dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

- v. SDM dan Pelatihan
- Bank melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank serta menerapkan prosedur penyaringan (screening) untuk mengetahui keterkaitan calon pegawai dengan PEP (*Politically Exposed Person*), serta untuk mengetahui apakah calon karyawan memiliki catatan kriminal, sebagai bagian dari pelaksanaan KYE (*Know Your Employee*).
  - Bank melakukan study meeting terkait dengan penerapan APU PPT serta menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/PPATK maupun peraturan-peraturan lainnya.

- ii. Policies and Procedures
- revised the Guideline of Grouping Customers Based on Risk, 10th Edition, September 2021.
  - made SOP & WI Cash Transaction Report.
  - made SOP & WI Suspicious Transaction Report.
  - prepared SOP & WI International Fund Transfer Instruction (IFTI) Report.
  - established WI SIGAP (AML CFT Program Information System).
  - create WI SIPESAT (Integrated Service User Information System).
  - established WI SiPINA (Foreign Customer Information Submission System).

- iii. Internal Control
- Examination of AML-CFT activities includes operational activities at the Head Office, Branches and Sub-Branches.

- iv. Management Information System
- The Bank periodically analyzes the AML System which is used to identify, monitor and provide reports on the characteristics of transactions carried out by Bank Customers.

The Bank submits Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM) and Cash Financial Transaction Reports (LTKT) and Foreign Transaction Reports (LTKL) to the Board of Directors (which are then reported to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK)).

- v. Human Resource and Training
- The Bank selects prospective employees based on educational background, experience adjusted to the Bank's needs and implementing screening procedures to determine the relationship between a candidate employee and a PEP (*Politically Exposed Person*), as well as to find out whether a prospective employee has a criminal record, as part of the implementation of KYE (*Know Your Employee*).
  - The Bank conducts study meetings related to the implementation of AML-CFT and assigns employees from related divisions to attend socialization regarding the issuance of new regulations held by the Financial Services Authority/Bank Indonesia as well as other regulations.



- Untuk mendukung pelaksanaan program APU PPT, Bank telah menyelenggarakan program pelatihan internal/in-house, maupun mengikuti pelatihan eksternal, terkait dengan APU PPT sebagai berikut:
- To support the implementation of the AML CFT program, the Bank has organized internal/in-house training programs, as well as participating in external training related to AML CFT as follows:

**Pelatihan APU PPT Eksternal**  
External AML CFT Training:

No	Topik Topics	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date	Nama Peserta Participant's Name
1.	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal Identification of Suspicious Financial Transactions & Determination of Indications of Predicate Crime	FKDKP	24-25 Februari 2021 24-25 February 2021	Nanang Aryanto & Christian P Y Kojongian
2.	Cyber Crime Typology & Cross Border Money Laundering	FKDKP	29 April 2021 29 April 2021	Nanang Aryanto & Daliah
3.	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal Identification of Suspicious Financial Transactions & Determination of Indications of Predicate Crime	FKDKP	7-8 Juni 2021 7-8 June 2021	Daliah & Fatma Santiawati
4.	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal Identification of Suspicious Financial Transactions & Determination of Indications of Predicate Crime	FKDKP	29-30 September 2021 29-30 September 2021	Siti Nur Azizah, Sulianti Indah Sari & Rillian Rumaningge Juanda
5.	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal Identification of Suspicious Financial Transactions & Determination of Indications of Predicate Crime	FKDKP	27-28 Oktober 2021 27-28 October 2021	Sheila Anastasia & Daliah
6.	Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Indikasi Tindak Pidana Asal Identification of Suspicious Financial Transactions & Determination of Indications of Predicate Crime	FKDKP	24-25 November 2021 24-25 November 2021	Tetty Soeharti, Asep Setiawan, Nazrul Al Hari, Adi Rachmadi, Defri Hosea & Fenty Alfianti
7.	Undangan Menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Upaya Deteksi, Cegah, dan Berantas Pinjaman Online Illegal Invitation to Attend Focus Group Discussion (FGD) Efforts to Detect, Prevent, and Erase Illegal Online Loans	PPATK	22-23 November 2021 22-23 November 2021	Risna Juwita & Daliah

**Pelatihan APU-PPT**  
Internal/In-House:

No. No.	Pelatihan APU-PPT AML-CFT training	Waktu Pelatihan Training Time	Jumlah Peserta Number of participants
1.	Untuk Manajemen: BOD, BOC, dan Kepala Divisi	Januari 2021 Februari 2021 April 2021 Agustus 2021 Oktober 2021 November 2021 Desember 2021	1 orang 1 orang 1 orang 4 orang 32 orang 1 orang 3 orang
	For Management: BOD, BOC, and Division Heads	January 2021 February 2021 April 2021 August 2021 October 2021 November 2021 December 2021	1 person 1 person 1 person 4 people 32 people 1 person 3 people

No. No.	Pelatihan APU-PPT AML-CFT training	Waktu Pelatihan Training Time	Jumlah Peserta Number of participants
2.	Untuk petugas pelaporan APU PPT ke PPAK (staf APU PPT)	Januari 2021 Februari 2021 April 2021 Juni 2021 Agustus 2021 Oktober 2021 November 2021 Desember 2021	1 orang 6 orang 5 orang 15 orang 12 orang 2 orang 2 orang 2 orang
	For AML-CFT reporting officers to PPAK (AML-CFT staff)	January 2021 February 2021 April 2021 June 2021 August 2021 October 2021 November 2021 December 2021	1 person 6 people 5 people 15 people 12 people 2 people 2 people 2 people
3.	Untuk seluruh pegawai agar mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya.	Januari 2021 April 2021 Desember 2021	1 orang 13 orang 14 orang
	For all employees to receive training at least 1 (one) time during their working period.	January 2021 April 2021 December 2021	1 person 13 people 14 people
4.	<b>Untuk Front liner</b> <i>Front Liner/Officer</i> : Petugas Bank yang berhadapan langsung dan berhubungan dengan Nasabah yang membutuhkan pelayanan Perbankan, yaitu: Divisi Operasional Divisi Treasury Seksi Ekspor Impor	April 2021 September 2021 November 2021 Desember 2021	39 orang 3 orang 3 orang 59 orang
	Kantor Cabang : Surabaya Bandung		
	For Front liner Front Liner/Officer: Bank officers who face and deal directly with customers who need banking services, namely: Operations Division Treasury Division Export Import Section	April 2021 September 2021 November 2021 December 2021	39 people 3 people 3 people 59 people
	Branch office : Surabaya Bandung		
5.	Untuk yang terkait dengan petugas pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan Nasabah : Divisi Bussiness Development (Marketing).	April 2021 Agustus 2021 Desember 2021	16 orang 1 orang 13 orang
	For those related to marketing officers who are directly related to the Customer: Business Development (Marketing) Division.	April 2021 August 2021 December 2021	16 people 1 person 13 people
6.	Untuk yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi: Divisi TI	April 2021 Desember 2021	12 orang 8 orang
	For those related to the management and development of Information Technology: IT Division	April 2021 December 2021	12 people 8 people

No. No.	Pelatihan APU-PPT AML-CFT training	Waktu Pelatihan Training Time	Jumlah Peserta Number of participants
7.	Untuk yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan: SKAI	April 2021 November 2021 Desember 2021	3 orang 3 orang 3 orang
	For those who carry out supervision and inspection: SKAI	April 2021 November 2021 December 2021	3 people 3 people 3 people
<b>TOTAL</b>			<b>279 orang   people</b>

### b. Fungsi Audit Intern

Divisi Audit/Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) independen terhadap satuan kerja operasional dan unit kerja lainnya, mempunyai peranan penting untuk memeriksa fungsi dan sistem pengendalian *internal* Bank dan memberi laporan kepada Manajemen dari hasil pemeriksaannya:

- Menilai kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa struktur pengendalian intern Bank telah berfungsi seperti yang diinginkan, sehingga tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.
- Mengevaluasi tingkat ketaatan Bank terhadap kebijakan dan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku (termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).
- Menelaah kegiatan operasional dan kualitas kinerja untuk memastikan apakah hasil tersebut konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan.
- Memantau langkah tindak lanjut atas hasil audit dengan memastikan bahwa tindak lanjut tersebut telah dilakukan dan berjalan efektif.

Setiap tahun, SKAI mempersiapkan Rencana Kerja Audit Tahunan yang disusun untuk memaparkan rencana kerja audit dan cakupan bidang audit sesuai dengan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*). Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut disusun berdasarkan hasil penilaian risiko baik dalam model kuantitatif maupun kualitatif serta mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada: Rencana Bisnis Bank; area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut disebabkan adanya permasalahan kegiatan operasional; dan profil risiko dari proses yang ada pada unit kerja terkait. Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI:

- Berpedoman pada kebijakan audit intern dan piagam audit intern yang disusun berdasarkan Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;

### b. Internal Audit Function

The Audit Division/Internal Audit Unit (SKAI) is independent of the operational units and other units, has an important role in examining the functions and internal control systems of the Bank and providing reports to Management from the results of their examinations:

- Assess the adequacy and effectiveness of the internal control structure to provide adequate assurance that the Bank's internal control structure is functioning as intended, so that the goals and objectives of the Bank can be achieved efficiently and economically.
- Evaluate the level of compliance of the Bank with applicable policies and procedures and regulations (including the Financial Services Authority Regulations).
- Review the operational activities and performance quality to ensure whether these results are consistent with the stated objectives.
- Monitor the follow-up steps on audit results by ensuring that the follow-ups have been carried out and running effectively.

Every year, SKAI prepares an Annual Audit Work Plan which is prepared to present the audit work plan and the scope of the audit field in accordance with the Risk Based Audit. The Annual Audit Work Plan is prepared based on the results of risk assessment in both quantitative and qualitative models and considers other aspects, including but not limited to: Bank Business Plans; areas requiring further attention due to operational activity problems; and the risk profile of the existing processes in the related work unit. The Annual Audit Work Plan has been approved by the President Director and the Board of Commissioners by considering the recommendations of the Audit Committee.

In carrying out its duties and responsibilities, SKAI:

- Guided by the internal audit policy and the internal audit charter prepared based on the Implementation of the Internal Audit Function at Commercial Banks;

- Berpedoman pada standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan Asosiasi Profesi Audit Intern (APAI) yang digunakan sebagai acuan *best practice* dalam pelaksanaan aktivitas audit;
- Memiliki kewenangan untuk melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area serta sumber daya lain dari Bank maupun anak perusahaan, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

Selama tahun 2021, SKAI telah melakukan 12 penugasan audit yang mencakup beberapa aspek pada aktivitas Bank termasuk perusahaan anak, antara lain: Kepatuhan dalam Penggunaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, SKNBI) dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN); Aktivitas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; Aktivitas *Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan*; Aktivitas Perkreditan – *Restructuring Credit Process and Collateral Process*; Aktivitas Strategi *Anti-Fraud*; Aktivitas Proses Anggaran dan Pengadaan; Aktivitas Operasional Teknologi Informasi (TI), *Cyber Security*, *Internet Banking*, dan *Corporate Website*; Aktivitas Operasional & *Customer Relationship*; Aktivitas Perkreditan–*Collection & Recovery*; Aktivitas Perusahaan Anak (PT Resona Indonesia Finance); Aktivitas *Treasury & Liquidity Management*; dan Aktivitas Manajemen Risiko.

SKAI telah melaporkan setiap hasil dari penugasan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Komite Audit. Bank juga menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara semesteran.

Selain melaksanakan penugasan audit, SKAI juga secara aktif melakukan aktivitas pemantauan, yakni memantau tindak lanjut dari temuan audit dan memantau aktivitas perbankan secara *off-site*. Hasil tindak lanjut dari temuan audit dilaporkan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Komite Audit.

Sedangkan hasil pemantauan secara *off-site* digunakan untuk mendukung pelaksanaan audit agar dapat berjalan dengan lebih efektif.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terus dilakukan selama tahun 2021 melalui berbagai pelatihan kepada Auditor, antara lain:

- Mengikuti pelatihan dari pihak intern Bank seperti: *Healthy Life During Pandemic*, *Managing Mental Health During Pandemic*, *Lead & Manage in Time of*

- Guided by the standards and code of ethics issued by The Institute of Internal Auditors (IIA) and the Internal Audit Professional Association (APAI) which are used as a reference for best practice in the implementation of audit activities;
- Has the authority to make full, free and unlimited access to records, information, employees, funds, assets, locations/areas as well as other resources of the Bank and its subsidiaries, relating to audit implementation.

During 2021, SKAI carried out 12 audit assignments covering several aspects of the Bank's activities including subsidiary companies, including: Compliance with the Use of the Bank Indonesia Payment System (BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, SKNBI) and National Black List Management Office (KPDHN); Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Activities; Business Continuity Plan & Disaster Recovery Plan Activities; Credit Activities – Restructuring Credit Process and Collateral Process; Anti-Fraud Strategy Activities; Budget and Procurement Process Activities; Information Technology (IT) Operational Activities, Cyber Security, Internet Banking, and Corporate Websites; Operational Activities & Customer Relationship; Credit Activities–Collection & Recovery; Activities of Subsidiaries (PT Resona Indonesia Finance); Treasury & Liquidity Management Activities; and Risk Management Activities.

SKAI has reported every result of the audit assignment to the President Director and the Board of Commissioners with a copy also sent to the Director in charge of the Compliance Function and the Audit Committee. The Bank also submits the Implementation Report and Principles of Internal Audit Results to the Financial Services Authority (OJK) on a semi-annual basis.

In addition to carrying out audit assignments, SKAI also actively carry out monitoring activities, which is monitoring follow-up of audit findings and monitoring banking activities off-site. The follow-up results of the audit findings are reported regularly to the Board of Directors, the Board of Commissioners, and a copy also sent to the Director in charge of the Compliance Function and the Audit Committee.

Meanwhile, the results of off-site monitoring used to support the implementation of the audit so that it can run more effectively.

Improvements in the quality of Human Resources shall continue to be carried out throughout 2021 through various trainings for auditors, among others:

- Participate in training from the Bank's internal parties such as: *Healthy Life During Pandemic*, *Managing Mental Health During Pandemic*, *Lead &*

*Crisis, Refreshment Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme, Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, Indonesia Economic Outlook 2022: Prospects of Indonesian Banking and Economic Credit Distribution Post-COVID-19 Pandemic, dan MT76X (Standby LC & Bank Guarantee).*

- Mengikuti pelatihan dari pihak ekstern seperti: *CIA Training Review, Risk Management Certification Level 1, Risk Management Certification Level 2, Banking Information Technology Audit Workshop, Seminar Penguatan Pengendalian Internal untuk Menciptakan Nilai, Socialization of Customer-Based Savings for Commercial Banks, Auditing PSAK 71, Document & Digital Fraud, Manajemen Risiko Madya dan Utama, Daftar Hitam Nasional, Digital Fraud & Risk Management, Addressing Evolving Fraud in Extraordinary Times, Single Customer View, dan Modern Risk Base Audit on Audit Treasury.*
- Mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan OJK, yaitu: terkait Laporan Hasil Pemantauan Kepatuhan Peserta Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional.

Dari sisi peningkatan kualitas audit, beberapa hal yang telah dilakukan selama tahun 2021 sebagai berikut:

- Melakukan kaji ulang atas Kebijakan Audit Intern;
- Melakukan kaji ulang atas Kebijakan Audit Intern Teknologi Informasi;
- Melakukan kaji ulang atas Kebijakan Pengendalian Intern;
- Melakukan kaji ulang atas Pedoman Pengkoordinasian Pelaksanaan Audit Pihak Ekstern;
- SKAI telah membuat sistem pemantauan serta pelaporan tindak lanjut hasil audit (intern dan ekstern) secara otomatis melalui media elektronik sistem Intramart dimana notifikasi pemantauan dikirimkan secara otomatis melalui *email* ke Auditee untuk dilakukan *update progress* tindak lanjut hasil audit. Selain itu, pelaporan tindak lanjut hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Komite Audit juga dilakukan melalui media elektronik sistem Intramart secara *paperless*.

### c. Fungsi Audit Ekstern

- **KAP (Kantor Akuntan Publik)**
  - i. Bank selalu menggunakan Jasa Akuntan Publik besar internasional untuk mengaudit Laporan Keuangan.
  - ii. RUPS yang diselenggarakan tahun 2021, telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Imelda

Manage in Time of Crisis, Refreshment Program on Anti-Money Laundering & Prevention of Terrorism Financing, Identification of Suspicious Financial Transactions, Indonesia Economic Outlook 2022: Prospects of Indonesian Banking and Economic Credit Distribution Post-COVID-19 Pandemic, and MT76X (Standby LC & Bank Guarantee).

- Attend training from external parties such as: *CIA Training Review, Risk Management Certification Level 1, Risk Management Certification Level 2, Banking Information Technology Audit Workshop, Seminar on Strengthening Internal Control to Create Value, Socialization of Customer-Based Savings for Commercial Banks, Auditing PSAK 71, Document & Digital Fraud, Middle and Primary Risk Management, National Black List, Digital Fraud & Risk Management, Addressing Evolving Fraud in Extraordinary Times, Single Customer View, and Modern Risk Base Audit on Treasury Audit.*
- Participate in socialization organized by Bank Indonesia and OJK, namely: related to the Report on the Compliance Monitoring Results of Bank Indonesia Payment System Participants and the Office for National Black List Management.

In terms of improving audit quality, several things have been carried out during 2021 as follows:

- Reviewing the Internal Audit Policy;
- Reviewing the Information Technology Internal Audit Policy;
- Reviewing the Internal Control Policy;
- Reviewing the Guidelines for Coordination of External Party Audits;
- SKAI has created a monitoring system and automatic follow-up reporting of audit results (internal and external) through the Intramart system electronic media where monitoring notifications are sent automatically via email to the Auditee to update the progress of the follow-up audit results. In addition, the follow-up reporting of audit results to the Board of Directors and the Board of Commissioners with a copy to the Director in Charge of the Compliance Function and the Audit Committee is also carried out through paperless electronic media of the Intramart system.

### c. External Audit Function

- **KAP ('Kantor Akuntan Publik' or Public Accounting Firm)**
  - i. The Bank always use major international Public Accounting Services to audit financial statements.
  - ii. The GMS held in 2021, has appointed the Public Accounting Firm Imelda & Rekan, which

& Rekan, yang berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu Ltd sebagai Auditor Ekstern, untuk mengaudit laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

- iii. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP selalu berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan POJK No.13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, Pasal 16 serta diputuskan dalam RUPS.
- iv. Komite Audit memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.

#### • Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- i. Merujuk surat OJK No.SR-5/PB.321/2021 tertanggal 26 Februari 2021, Perihal Pemeriksaan Umum Terhadap Bank, Tim Pemeriksa OJK telah melakukan pemeriksaan di Kantor Pusat, per posisi Januari 31, 2021.
- ii. *Pre Exit Meeting* dengan OJK dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali melalui OJK Webex yaitu pada tanggal 10 Mei 2021, 27 Mei 2021, 14 Juni 2021, 28 Juni 2021, 29 Juni 2021, 30 Juni 2021, 5 Juli 2021, dan 7 Juli 2021.
- iii. *Exit Meeting* dengan OJK melalui OJK Webex pada tanggal 26 Juli 2021.
- iv. *Cakupan pemeriksaan meliputi:*
  - Aktivitas Treasury;
  - Risiko Strategic Perkreditan;
  - Risiko Kredit;
  - Aktivitas Operasional.

Dari hasil pemeriksaan OJK tidak terdapat temuan yang signifikan yang mempengaruhi *rating* Bank.

Atas temuan OJK, Bank:

- i. Melakukan tindakan cepat dalam menyelesaikan komitmen-komitmen kepada OJK sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan hasilnya dilaporkan kepada OJK secara berkala (bulanan).
- ii. Atas dasar temuan OJK tersebut, Bank menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah temuan yang sama berulang dikemudian hari.
- iii. Selanjutnya, terdapat komitmen tinggi dari jajaran Manajemen dan segenap karyawan Bank untuk melakukan aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), seperti dalam hal pemberian kredit yaitu: penyesuaian kebijakan khususnya terkait *credit rating*.

is affiliated with Deloitte Touche Tohmatsu Ltd as the External Auditor, to audit the Bank's financial statements for the period ended 31 December 2021.

- iii. The appointment of a Public Accountant and KAP is always based on recommendations from the Audit Committee to the Board of Commissioners and is in accordance with POJK No.13/POJK.03/2017 dated 27 March 2017 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Service Activities, Article 16 and be decided in the GMS.
- iv. The Audit Committee monitor and evaluate the conformity of audit implementation by KAP with applicable audit standards.

#### • Examination by the Financial Services Authority (OJK)

- i. Referring to OJK letter No.SR-5/PB.321/2021 dated 26 February 2021, Regarding the General Examination of Banks, the OJK Examination Team has conducted an examination at the Head Office, as of 31 January 2021.
- ii. *Pre Exit Meeting* with OJK were held 8 (eight) times through OJK Webex, which are on 10 May 2021, 27 May 2021, 14 June 2021, 28 June 2021, 29 June 2021, 30 June 2021, 5 July 2021, and 7 July 2021.
- iii. *Exit Meeting* with OJK through OJK Webex on 26 July 2021.
- iv. The scope of the examination includes:
  - Treasury Activities;
  - Strategic Credit Risk;
  - Credit Risk;
  - Operational Activities.

From the results of the OJK examination, there are no significant findings that affect the rating of the Bank.

Based on the OJK findings, the Bank:

- i. Take quick action in completing commitments to OJK in accordance with the predetermined target time and the results are reported to OJK periodically (monthly).
- ii. Based on the OJK finding, the Bank established corrective measures to prevent the same findings from recurring in the future.
- iii. Furthermore, there is a high level of commitment from the management and all employees of the Bank to carry out banking activities in accordance with the prudential principle, such as in terms of lending, namely: policy adjustments, particularly related to credit rating.

iv. Bank akan mengedepankan pertumbuhan bisnis sesuai dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki oleh Bank.

- **Penerapan Manajemen Risiko**

Secara umum Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang manajemen risiko sepanjang tahun 2021:

- Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris Direksi dan Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan aktif atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh RMD seperti laporan Profil Risiko Bank setiap 3 (tiga) bulan yang kemudian dilaporkan ke OJK setelah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan pengawasan aktif setiap bulannya melalui forum ALCO (*Asset and Liabilities Management Committee*), guna membahas situasi pasar, rencana pemberian kredit, pendanaan serta likuiditas yang berdampak terhadap aset dan kewajiban Bank.
- Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Bank.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:

- Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank serta

iv. The Bank will prioritize business growth in accordance with the Bank's competitive advantage and comparative advantage.

- **Implementation of Risk Management**

In general, the Bank has implemented risk management in accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.18/POJK.03/2016 dated 22 March 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, as well as the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 dated 1 September 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.

In order to ensure this matters, activities in the field of risk management throughout 2021 are as follows:

- Active Supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners  
The Board of Directors and the Board of Commissioners continue to actively supervise the implementation of risk management policies and strategies through various reports submitted by RMD such as the Bank Risk Profile report every 3 (three) months which is then reported to the OJK after being approved by the Board of Directors and the Board of Commissioners. In addition, the Board of Commissioners and Board of Directors also conduct active monitoring every month through the ALCO (*Asset and Liability Management Committee*) forum, to discuss market situations, plans for lending, funding and liquidity that have an impact on the Bank's assets and liabilities.
- The Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible for ensuring that the implementation of risk management is adequate in accordance with the characteristics, complexity and profile of the Bank Risk.

The Board of Directors has clear duties and responsibilities, among others:

- Formulate a written and comprehensive risk management policy, strategy and framework including risk limits as a whole and by risk type, taking into account the Bank's risk appetite and risk tolerance and taking into account the risk impact on

memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dalam menyusun kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yakni Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

- Mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko, memutuskan pengembangan prosedur yang diajukan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank, serta memastikan pelaksanaannya telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Operasional terkait.
- Paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun Bank mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko:

- Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko.
- Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, seperti: mengevaluasi keakuratan metode pengukuran risiko, ketepatan dalam penerapannya, kesesuaian dengan kebijakan dan penetapan limit risiko.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya secara triwulanan.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

iii. Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.

• **Kecukupan Kebijakan dan Prosedur, Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko**

- Melakukan proses evaluasi dan pengkinian atas 8 (delapan) Kebijakan Manajemen Risiko Bank per Desember 2021 sebagai dasar atau acuan dalam manajemen Risiko Bank.
- Mengkinikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang akan digunakan oleh Bank dengan mempertimbangkan preferensi risiko yang ada di sisi Manajemen dan juga Rencana Bisnis Bank.

capital adequacy and obtaining approval from the Board of Commissioners.

In formulating policies, strategies and risk management frameworks, the Board of Directors is assisted by the Risk Management Unit (SKMR), which is the Risk Management Division and the Risk Management Committee.

- Consider recommendations from the Risk Management Committee, decide on the development of procedures proposed by the Risk Management Division to identify, measure, monitor and control risks faced by the Bank, as well as ensure that their implementation has been carried out by the Risk Management Division and related Operational Unit.
- At least once in 1 (one) year the Bank updates its policies, strategies and Risk Management framework.

The Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee:

- Evaluate Risk Management Policies.
- Evaluate the implementation of Risk Management policies, such as: evaluating the accuracy of risk measurement methods, accuracy in its application, conformity with policies and determination of risk limits.
- Evaluate the accountability of the Board of Directors for the implementation of the Risk Management Policy, at least on a quarterly basis.
- Monitor and evaluate the implementation of duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Unit.

iii. The Board of Directors and the Board of Commissioners must understand well the types and levels of Risk inherent in the Bank's business activities.

• **Adequacy of Policies and Procedures, Risk Management and Determination of Risk Limits**

- Perform the evaluation and update process of 8 (eight) Bank Risk Management Policies as of December 2021 as a basis or reference in Bank Risk management.
- Update the risk appetite and risk tolerance to be used by the Bank by taking into account the risk preferences on the side of Management as well as the Bank's Business Plan.



- Menerapkan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.
- Implement management of 8 (eight) types of risk, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk.
- **Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko**
  - Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko, *Asset and Liability Committee (ALCO)*, dan Divisi Manajemen Risiko.
  - Bank mengadakan rapat Komite Manajemen Risiko (*RMC meeting*) minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat ALCO 1 kali dalam sebulan untuk membahas hal-hal sebagai berikut:
    - i. *Risk Management Committee*  
Bank membahas mengenai hasil pemantauan atas kedelapan jenis risiko, antara lain sebagai berikut:
- **Adequacy of the Identification, Measurement, Monitoring and Risk Control Processes as well as the Risk Management Information System**
  - The Bank has formed a Risk Management Committee, Asset and Liability Committee (ALCO), and a Risk Management Division.
  - The Bank holds a Risk Management Committee meeting (RMC meeting) at least once every 3 (three) months and ALCO meeting once a month to discuss the following matters:
    - i. Risk Management Committee  
The Bank discusses the results of monitoring of the eight types of risk, including the following:

Jenis Risiko Types of Risk	Isi Content
Risiko Pasar Market Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volume dan Komposisi Portofolio</li> <li>2. Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga dalam Banking Book</li> <li>3. Strategi dan Kebijakan Bisnis</li> </ol>
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Portofolio Volume and Composition</li> <li>2. Losses on Potential Interest Rate Risk in the Banking Book</li> <li>3. Business Strategy and Policy</li> </ol>
Risiko Kredit Credit Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif</li> <li>2. Konsentrasi Aset dan Kewajiban</li> <li>3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan</li> <li>4. Akses pada Sumber-sumber Pendanaan</li> </ol>
Risiko Operasional Operational Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi</li> <li>2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan</li> <li>3. Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana</li> <li>4. Faktor Eksternal</li> </ol>
Risiko Hukum Legal Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis</li> <li>2. Sumber Daya Manusia</li> <li>3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung</li> <li>4. Fraud</li> <li>5. Kejadian Eksternal</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asset Portfolio Composition and Level of Concentration</li> <li>2. Quality of Provision of Funds and Adequacy of Reserves</li> <li>3. Strategy for Provision of Funds and Incurrence of Provision of Funds</li> <li>4. External Factors</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Business Characteristics and Complexity</li> <li>2. Human Resources</li> <li>3. Information Technology and Supporting Infrastructure</li> <li>4. Fraud</li> <li>5. External Events</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor Litigasi</li> <li>2. Faktor Kelemahan Perikatan</li> <li>3. Faktor Ketiadaan Peraturan Perundang-undangan</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Litigation Factor</li> <li>2. Engagement Weakness Factor</li> <li>3. Factor of Absence of Legislation</li> </ol>

Jenis Risiko Types of Risk	Isi Content
Risiko Reputasi Reputation Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait.</li> <li>2. Pelanggaran Etika Bisnis</li> <li>3. Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis</li> <li>4. Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank</li> <li>5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Effect of Owner's Reputation of Bank Owners and Related Companies.</li> <li>2. Business Ethics Violation</li> <li>3. Product Complexity and Business Collaboration</li> <li>4. Frequency, Materiality and Exposure of Bank Negative Reporting</li> <li>5. Frequency and Materiality of Bank Customer Complaints</li> </ol>
Risiko Strategik Strategic Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis Bank</li> <li>2. Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah</li> <li>3. Posisi Bisnis Bank</li> <li>4. Pencapaian Rencana Bisnis Bank</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suitability of Strategy with the Conditions of the Bank's Business Environment</li> <li>2. High Risk Strategy and Low Risk Strategy</li> <li>3. Bank Business Position</li> <li>4. Achievement of the Bank's Business Plan</li> </ol>
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan</li> <li>2. Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Kepatuhan Bank</li> <li>3. Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Types and Significance of the Violations Committed</li> <li>2. Frequency of Violations committed or the Bank's Compliance Track Record</li> <li>3. Violation of the Provisions for Certain Financial Transactions</li> </ol>

Selain pembahasan Profil Risiko Bank yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, Rapat Komite Manajemen Risiko juga diadakan untuk suatu agenda/pembahasan tambahan seperti;

- Laporan ICAAP;
- Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko;
- Pengkinian Tingkat Risiko yang akan diambil dan Toleransi Risiko yang selaras dengan Rencana Bisnis Bank.

ii. Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)

Bank menyelenggarakan rapat ALCO setiap bulan dengan pembahasan yang mencakup hal-hal dibawah ini:

- Analisa kondisi pasar terkini yang terkait dengan tingkat suku bunga dan juga tingkat nilai tukar
- Analisa risiko pasar dan likuiditas
- Penentuan tingkat suku bunga kredit dan juga deposito.

Bank akan terus menerus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan

Apart from discussing the Bank's Risk Profile which is held quarterly, Risk Management Committee Meetings are also held for an additional agenda/ discussion such as;

- ICAAP report;
- Evaluation of Risk Management Policies;
- Updating the Risk Level to be taken and Risk Tolerance in line with the Bank's Business Plan.

ii. Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)

The Bank conducts an ALCO meeting every month to discuss the following matters:

- Analysis of the latest market conditions related to interest rates and exchange rates
- Market risk and liquidity analysis
- Determination of interest rates for loans and deposits.

The Bank will continuously improve the role and function of the Risk Management Division (RMD) to ensure that policies, procedures, limit setting and internal control systems are implemented properly. RMD also identifies, measures and monitors the position/ exposure per type of risk in 2021. With the aim of

terhadap posisi/eksposur per jenis risiko pada tahun 2021. Dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank, pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara berkala dan terus ditingkatkan.

- **Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh**  
Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal melalui pengendalian risiko yang diatur dalam masing-masing kebijakan manajemen risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Bank akan terus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank.

Setiap 3 (tiga) bulan, Bank membuat laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan kepada OJK setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko dan pengesahan dari Direksi dan Dewan Komisaris.

- **Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)**

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per akhir Desember 2021  
Provision of Funds to Related Party and Main Debtor by the end of December 2021

No.	Penyediaan Dana Provision of Funds	Debitur Debtor	Jumlah Amount	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Million Rupiah)
1	Kepada pihak terkait *) To related party *)		1	82.000
2	Kepada Debitur inti: To Main Debtor:			
	a. Individu   Individual		4	853.964
	b. Grup   Group		21	4.814.058

\* Debitur adalah anak perusahaan Bank (PT Resona Indonesia Finance)

\* Debtor is a subsidiary company of the Bank (PT Resona Indonesia Finance)

Terkait dengan relatif besarnya eksposur penyediaan dana atau penyaluran kredit kepada debitur besar, hal ini sesuai dengan karakteristik Bank sebagai Bank yang fokus untuk menyediakan dana atau menyalurkan kredit ke nasabah korporasi.

monitoring and evaluating the Bank's risk profile, active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners is carried out periodically and continues to be improved.

- **Comprehensive Internal Control System**

The Bank implement the comprehensive and reliable internal control system through risk control which is regulated in each risk management policy, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, reputation risk and compliance risk.

The Bank shall continue to improve the role and function of the Risk Management Division (RMD) to ensure that policies, procedures, limit setting and internal control systems have been implemented properly. RMD also identifies, measures and monitors the overall risk position/exposure per risk type with the aim of monitoring and evaluating the Bank's risk profile.

Every 3 (three) months, the Bank shall prepare Bank Risk Profile report which is submitted to the OJK after obtaining a recommendation from the Risk Management Committee and approval from the Board of Directors and the Board of Commissioners.

- **Provision of Funds to Related Party and Provision of Large Exposure**

In relation to the relatively large exposure to provision of funds or lending to large debtors, this is in accordance with the characteristics of the Bank as a Bank that focuses on providing funds or extending credit to corporate customers.

Namun demikian, Bank tetap mengedepankan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit dengan bertindak sangat selektif dalam memilih debitur, dimana hanya debitur dan kelompok debitur tertentu pada bidang usaha tertentu yang memenuhi *risk appetite* Bank yang akan dapat menjadi debitur Bank.

Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank dan Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar, yang selalu dikaji ulang.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Direksi secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan pihak lainnya.

Penyediaan dana kepada pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar, Bank selalu:

- a. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- b. Memonitor jumlah pinjaman yang diberikan per debitur maupun kelompok debitur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran BMPK.
- c. Memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.
- d. Membuat limit internal sebagai upaya mendeteksi lebih awal adanya potensi pelanggaran BMPK.
- e. Penyediaan dana besar, per debitur dan per kelompok debitur, secara rutin dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai sarana *monitoring*.

#### • Rencana Strategis Bank

Bank telah menyusun rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Pelaksanaan rencana bisnis terealisasi dengan baik secara kuantitas dan kualitas.

- a. Jangka Panjang (5 tahun)/Corporate Plan (2021-2025)
  - i. Meningkatkan jumlah nasabah Bank baik nasabah perusahaan *joint venture* maupun nasabah perusahaan lokal yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan

However, the Bank continues to prioritize the prudential principle in lending by acting very selectively in selecting debtors, where only certain debtors and debtor groups in certain business fields that meet the Bank's risk appetite will become Bank debtors.

The Bank has Bank Credit Policy and Maximum Limit Credit Granting Policy and Large Funds Provision, which are always reviewed.

Provision of funds to related parties and provision of large funds is decided by the Board of Directors independently without intervention from related parties and other parties.

Provision of funds to related parties is approved by the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations.

In providing funds to related parties as well as providing large funds, the Bank always:

- a. Implement the principle of prudence and comply with the provisions of the Financial Services Authority concerning the Legal Lending Limit (LLL).
- b. Monitor the amount of loans per debtor and group of debtors. This is intended to prevent violations of the LLL.
- c. Pay attention to the spread/ diversification of the portfolio of provision of funds.
- d. Create internal limits as an effort to detect early potential violations of the LLL.
- e. Provision of large exposure, per debtor and per group of debtors, is routinely reported to the Board of Commissioners as a monitoring platform.

#### • Bank Strategic Plan

The Bank has prepared a complete Corporate Plan and Bank Business Plan in accordance with the applicable regulations. The Bank's Business Plan has been prepared by taking into account external and internal factors as well as taking into account prudential principles and sound banking principles. The implementation of the business plan is well realized in quantity and quality.

- a. Long term (5 years)/Corporate Plan (2021-2025)
  - i. Increase the number of Bank customers, both joint venture customers and customers of local companies who have business relations with Japanese

- Jepang dalam porsi yang seimbang.
- ii. Meningkatkan peran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber pembiayaan kredit utama dan menjadikan pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pendamping dan dana cadangan likuiditas.
  - iii. Meningkatkan pencapaian total aset.
  - iv. Meningkatkan pengelolaan manajemen perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
  - v. Meningkatkan permodalan Bank.
  - vi. Menjaga kinerja Bank untuk tetap *going concern* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menawarkan produk-produk perbankan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik Bank.
  - vii. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Bank dan memberikan pelayanan kepada nasabah Bank secara optimal dan berkesinambungan.
  - viii. Meningkatkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis Bank.
- b. Jangka Menengah (2-3 Tahun)/Business Plan (2021-2023)
- i. Menjaga dan meningkatkan peringkat komposit (PK) kesehatan Bank berdasarkan risiko (RBBR) minimum berada pada peringkat 2 atau Sehat yang di dalamnya termasuk peringkat komposit profil risiko dan peringkat penerapan *Good Governance* (GG) baik individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak PT RIF.
  - ii. Mempertahankan peringkat komposit profil risiko dan peringkat GG tersebut dengan melakukan peningkatan pada:
    - Fungsi kepatuhan termasuk di dalam mengelola risiko kepatuhan serta peningkatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku,
    - Manajemen risiko, termasuk didalamnya berkoordinasi dengan Resona Bank, Ltd., Jepang untuk memperkuat pelaksanaan manajemen risiko Bank,
    - Fungsi audit internal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari metodologi audit, dan
    - Fungsi komite-komite dengan mengefektifkan peran komite-komite, baik komite yang mendukung
- companies in a balanced portion.
- ii. Increase the role of Third Party Funds as the main source of credit financing and make foreign loans as source of matching funds and liquidity reserve funds.
  - iii. Increase the achievement of total assets.
  - iv. Improve the company management in accordance with the principles of good governance.
  - v. Increase the Bank capital.
  - vi. Maintain the Bank's performance to remain a going concern by paying attention to the principles of prudence and offering quality banking products in accordance with the characteristics of the Bank.
  - vii. Realize the quality and professional human resources so that they can contribute to the Bank and provide services to the Bank customers in an optimal and sustainable manner.
  - viii. Improve the information technology to support the Bank operational and business activities.
- b. Medium Term (2-3 Years)/Business Plan (2021-2023)
- i. Maintain and improve the Bank's soundness-based composite rating (PK) risk-based bank rating (RBBR) to a minimum of 2 or Sound, which includes the risk profile composite rating and the Good Governance implementation rating (GG), both individually and integrated with subsidiaries (RIF).
  - ii. In maintaining the composite rating of the risk profile and GG rating by made improvement to:
    - The compliance function includes managing compliance risk and enhancing the Implementation of the Anti-Money Laundering and Combating-Financing of Terrorism Program (AML CFT) in accordance with applicable regulations.
    - Risk management, including coordination with Resona Bank, Ltd., Japan to strengthen the implementation of the Bank's risk management.
    - The internal audit function, both in terms of human resources and from the audit methodology, and
    - The functions of the committees are to streamline the roles of the committees, both committees that support the

- tugas Direksi maupun Dewan Komisaris. Untuk mendukung hal tersebut, diantaranya Komite Audit diikutsertakan menjadi anggota Asosiasi Komite Audit Perbankan.
- iii. Melanjutkan penerapan aksi keuangan berkelanjutan, selain terus mengembangkan kapasitas internal melalui pelatihan, Bank juga akan memulai kajian dan pengembangan terkait dengan produk dan layanan keuangan berkelanjutan.
  - iv. Mempertahankan model bisnis dengan porsi portofolio kredit kepada perusahaan Jepang dan lokal dengan komposisi yang seimbang.
  - v. Menjaga kualitas portofolio kredit dengan pendekatan yang *prudent* terhadap manajemen risiko kredit.
  - vi. Meningkatkan pangsa pasar nasabah *corporate banking* melalui sistem pemasaran yang efektif termasuk bekerjasama dengan Resona Bank Ltd., Jepang, Bank of Yokohama Ltd., Jepang dan Daido Life Insurance Company, Jepang, dengan memberikan dukungan kepada nasabah melalui penawaran produk perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah.
  - vii. Melanjutkan upaya untuk meningkatkan infrastruktur Bank melalui standarisasi proses bisnis dan operasional dengan harapan dapat mendukung kemampuan Bank untuk memperluas pangsa pasar khususnya dalam pemberian kredit.
  - viii. Meningkatkan jumlah permodalan Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK yang mengenai batas minimum modal inti sebesar Rp3 triliun, maka Bank akan berkoordinasi dengan pemegang saham untuk memenuhi ketentuan tersebut dengan Opsi yang harus dipertimbangkan, dengan tunduk pada persetujuan pemegang saham dan otoritas yang terkait, akan mencakup tetapi tidak terbatas pada hal-hal berikut:
    - Suntikan modal oleh pemegang saham saat ini secara proporsional.
    - Penambahan Modal Inti Tambahan (AT1) dengan Pinjaman perpetual dari para pemegang saham pengendali.
  - ix. Secara berkesinambungan terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui:
    - Pengembangan kemampuan karyawan baik dari sisi *hardskill* maupun *softskill*.
    - Mempertahankan karyawan melalui perbaikan sistem pelatihan, *career*
- duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners. To support this, the Audit Committee was included as a member of the Banking Audit Committee Association.
- iii. Continue the implementation of sustainable finance actions, in addition to developing internal capacity through training, Bank will also initiate studies and developments related to sustainable financial products and services.
  - iv. Maintain a business model with a portion of the loan portfolio to Japanese and local companies on a balanced composition.
  - v. Maintain the quality of the credit portfolio with a prudent approach to credit risk management.
  - vi. Increase the market share of corporate banking customers through an effective marketing system including collaboration with Resona Bank Ltd., Bank of Yokohama, Ltd., Japan and Daido Life Insurance Company, Japan, by providing support to customers through offering banking products needed by customers.
  - vii. Continuing efforts to improve the Bank's infrastructure through standardization of business processes and operations in the hope of supporting the Bank's ability to expand market share, particularly in lending.
  - viii. Increase the Bank's capital to comply with OJK regulations concerning the minimum core capital limit of IDR3 trillion, the Bank will coordinate with shareholders to comply with these provisions with options that must be considered, subject to the approval of shareholders and the relevant authorities, will includes but is not limited to the following:
    - Proportionate capital injection by current shareholders.
    - Additional Core Capital (AT1) with perpetual Loans from controlling shareholders.
  - ix. Continuously strive to improve the quality of human resources through:
    - Developing employees' skills both in terms of hard skills and soft skills.
    - Retaining employees through improved training systems,

- path*, kompensasi maupun pemberian pinjaman karyawan.
- Proses perekrutan sumber daya manusia yang lebih terfokus dan baik, untuk merekrut sumber daya manusia dengan kemampuan terbaik.
  - Peningkatan kemampuan, perbaikan kesadaran/pemahaman atas risiko kredit, situasi/kondisi perubahan ekonomi dan bisnis oleh fungsi-fungsi kerja manajemen risiko, *credit examination*, kredit dan analisis kredit yang bertujuan agar Bank dapat meningkatkan bisnis dan percepatan proses dengan tetap memelihara kualitas aset kredit.
  - Mengembangkan pola pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan staf dalam menangani dan memberikan dukungan kepada nasabah melalui penawaran produk perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah.
  - Pelatihan keuangan berkelanjutan, manajemen risiko dan tatakelola berkelanjutan.
  - Melaksanakan alih pengetahuan yang efektif dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal.
- x. Meningkatkan pertumbuhan Aset dan Kredit masing-masing sebesar 2,89% dan 10,00% di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk tahun 2023, Aset dan Kredit tumbuh 8,68% dan 12,00% dibandingkan dengan tahun 2022.
- xi. Mempertahankan dan meningkatkan *risk awareness* yang sudah dibangun, sehingga diharapkan tingkat rasio NPL Gross dan NPL Nett Bank berada pada tingkat rasio yang sesuai dengan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan Bank sebelumnya, dengan estimasi beban penurunan nilai sebesar Rp146,2 miliar di tahun 2022 dan sebesar Rp161,3 miliar di tahun 2023.
- xii. Meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK), dimana total DPK pada tahun 2022 ditargetkan tumbuh 5,26% dibandingkan tahun 2021 dan pada tahun 2023 ditargetkan tumbuh 12,02% dibandingkan tahun 2022. Disisi lain untuk Pinjaman yang diterima di tahun 2022, mengalami penurunan yang cukup signifikan, sebesar -45,23% dibandingkan tahun 2021. Kondisi tersebut seiring dengan rencana penambahan modal Bank sesuai dengan ketentuan OJK. Pada tahun 2023 pinjaman turun sebesar -0,76% dibandingkan tahun 2022.
- career paths, compensation and employee loans.
- A more focused and better human resource recruitment process, in order to recruit the best human resources.
  - Capacity building, improved awareness/understanding of credit risk, economic and business situations/conditions of change by risk management work functions, credit examination, credit and credit analysts with the aim of enabling the Bank to improve its business and accelerating the process while maintaining the quality of credit assets.
  - Developing training patterns that can improve staff knowledge and skills in handling and providing support to customers by offering banking products needed by customers.
  - Training in sustainable finance, risk management and sustainable governance.
  - Implementing knowledge transfer from foreign workers to local workers.
- x. Increase Asset and Credit growth by 2.89% and 10.00% respectively in 2022 compared to 2021. For 2023, Assets and Credits will growth 8.68% and 12.00% compared to 2022.
- xi. Maintain and increase the risk awareness that has been built, so that the Bank's Gross NPL and Bank's Net NPL are expected to be at a ratio level that is in accordance with the Risk Appetite and Risk Tolerance that have been set by the Bank previously, with an estimated impairment expense of IDR146.2 billion in 2022 and IDR161.3 billion in 2023.
- xii. Increasing Third Party Funds (TPF), where the total TPF in 2022 is targeted to grow 5.26% compared to 2021 and in 2023 it is targeted to grow 12.02% compared to 2022. On the other hand, loans received in 2022, experienced a quite significant decrease, by -45.23% compared to 2021. This condition is in line with the Bank's plan to increase capital in accordance with OJK regulations. In 2023 loans decreased by -0.76% compared to 2022.

- xiii. Menjadikan Pendapatan Bunga Bersih sebagai pendapatan utama Bank dengan target pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp562,4 miliar dan Rp668,4 miliar.
- xiv. Meningkatkan kategori Bank menjadi BUKU 3 dengan peningkatan permodalan Bank bersumber dari laba setelah pajak, dengan target laba setelah pajak pada tahun 2022 sebesar Rp86,8 miliar dan pada tahun 2023 laba setelah pajak sebesar Rp150,7 miliar. Target total modal KPMM pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3,3 triliun dan Rp3,5 triliun. Selain itu, Bank terus melakukan komunikasi kepada pemegang saham Bank untuk meningkatkan modal inti Bank.
- xv. Mempersiapkan infrastruktur IT di gedung Lokasi Kantor Pusat Bank yang baru, Jl Jend.Sudirman kav.40-41, Jakarta Pusat.
- xvi. Melakukan relokasi kantor pusat Bank ke gedung baru di Jl. Jend.Sudirman kav.40-41, Jakarta Pusat.
- c. Jangka Pendek (Tahun 2021)  
Menghadapi kondisi perekonomian nasional yang masih mengalami perlambatan sebagai akibat dari pandemi COVID-19 serta dalam upaya Bank untuk mempertahankan performa bisnis, secara umum arah dan kebijakan jangka pendek yang ditempuh Bank adalah:
- i. Melanjutkan strategi yang sebelumnya telah ditetapkan, untuk Tahun 2021, adalah melakukan pembenahan (*improvement*), baik pada aspek operasional maupun organisasi. Bank akan melakukan konsolidasi organisasi untuk memformulasikan model bisnis serta melanjutkan upaya diversifikasi bisnis, sumber pendapatan, produk dan layanan.
  - ii. Melanjutkan peran serta Bank dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan terus berkomitmen memberikan dukungan kepada nasabah debitur yang kegiatan bisnisnya terdampak pandemi COVID-19, antara lain dengan memberikan stimulus kredit yang merujuk kepada skema stimulus yang menjadi kebijakan Pemerintah.
  - iii. Menitikberatkan untuk menjaga kualitas Aset dengan selektif dan memastikan prinsip kehati-hatian diterapkan secara seksama dalam pertumbuhan Aset yang baru.
  - iv. Berkomitmen terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dengan titik berat pada menjaga kualitas aset, melalui:
- xiii. Making Net Interest Income the Bank's main income with a target in 2022 and 2023 of IDR562.4 billion and IDR668.4 billion, respectively.
- xiv. Increasing the Bank category to BUKU 3 with an increase in Bank capital originating from profit after tax, with a profit after tax target of IDR86.8 billion in 2022 and a profit after tax of IDR150.7 billion in 2023. The total KPMM capital target in 2022 and 2023 is IDR3.3 trillion and IDR3.5 trillion, respectively. In addition, the Bank continues to communicate to the Bank's shareholders to increase the Bank's core capital.
- xv. Preparing IT infrastructure in the new building Location of the Bank's Head Office, Jl.Jend.Sudirman kav.40-41, Central Jakarta.
- xvi. Relocate the Bank's head office to a new building on Jl. Jend. Sudirman kav.40-41, Central Jakarta.
- c. Short Term (Year 2021)  
Facing the condition of the national economy which is still experiencing a slowdown as a result of the COVID-19 pandemic as well as in the Bank's efforts to maintain business performance, in general the short-term directions and policies taken by the Bank are:
- i. Continuing the previously determined strategy, for 2021, is to make improvements, both in operational and organizational aspects. The Bank will consolidate its organization to formulate a business model and continue efforts to diversify its business, revenue sources, products and services.
  - ii. Continuing the role of the Bank in the context of National Economic Recovery (PEN), by continuing to be committed to providing support to debtor customers whose business activities are affected by the COVID-19 pandemic, among others by providing credit stimulus that refers to the stimulus scheme that is the Government's policy.
  - iii. Emphasize to maintain the quality of Assets selectively and ensure that the precautionary principle is carefully applied in the growth of new assets.
  - iv. Committed to achieving the targets that have been set with an emphasis on maintaining asset quality, through:



- Menjaga kualitas portfolio kredit dengan pendekatan yang *prudent* terhadap manajemen risiko kredit,
  - Menerapkan *credit rating* yang mencerminkan kondisi yang benar dan akurat atas kinerja nasabah/ debitur,
  - Pemilihan sektor ekonomi sesuai dengan batasan industri yang telah ditetapkan,
  - Meningkatkan tingkat pengembalian untuk kredit bermasalah,
  - Meningkatkan kualitas kredit dengan melakukan *review* terhadap proses dan prosedur terkait aktivitas perkreditan,
  - Monitoring penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan *Credit Ceilling*,
  - Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian.
- v. Menjaga atau meningkatkan peringkat komposit (PK) kesehatan Bank berdasarkan risiko (RBBR) minimum berada pada peringkat 2 atau Sehat yang didalamnya termasuk peringkat komposit profil risiko dan peringkat penerapan *Good Governance* (GG) baik individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak PT Resona Indonesia Finance (PT RIF).
- vi. Mempertahankan peringkat komposit profil risiko dan peringkat Tata Kelola, Bank berupaya melakukan peningkatan pada:
- Fungsi Kepatuhan termasuk dalam mengelola risiko kepatuhan serta peningkatan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Fungsi manajemen risiko, diantaranya:
    - Meningkatkan peran Divisi Manajemen Risiko dalam mendukung pencapaian Rencana Bisnis Bank khususnya terkait dengan penetapan risiko pada tingkat yang wajar dan fokus untuk menjaga kualitas kredit, mengamankan posisi likuiditas dan rasio CAR yang wajar.
    - Meningkatkan peran Divisi Manajemen Risiko dengan melakukan *review* dan memberikan rekomendasi atas seluruh kebijakan dan prosedur Bank.
    - Penguatan manajemen risiko pasar dan likuiditas dengan persiapan penerapan manajemen risiko dan
- Maintaining the quality of the credit portfolio with a prudent approach to credit risk management,
  - Implementing a credit rating that reflects true and accurate conditions on the performance of customers/debtors,
  - The selection of economic sectors in accordance with predetermined industry boundaries,
  - Increase the rate of return for non-performing loans,
  - Improving credit quality by reviewing processes and procedures related to credit activities,
  - Monitoring the application of the Maximum Lending Limit (BMPK) and Credit Ceilling,
  - Distributing credit with the principle of prudence.
- v. Maintain and improve the Bank's soundness-based composite rating (PK) risk based-bank rating (RBBR) to a minimum of 2 or Sound, which includes the risk profile composite rating and the Good Governance (GG) implementation rating, both individually and integrated with subsidiaries PT Resona Indonesia Finance (PT RIF).
- vi. Maintaining the composite rating of the risk profile and Governance rating, BRP has made improvement to:
- The Compliance Function includes managing compliance risk and enhancing the Implementation of the Anti-Money Laundering and Combat Financing of Terrorism Program (AML CFT) in accordance with applicable regulations.
  - Risk management function, among others:
    - Increase the role of the Risk Management Division in supporting the achievement of the Bank's Business Plan, particularly in relation to risk determination at a reasonable level and focus on maintaining credit quality, securing a liquidity position and a reasonable CAR ratio.
    - Increase the role of the Risk Management Division by reviewing and providing recommendations on all Bank policies and procedures.
    - Strengthening market and liquidity risk management by preparing the implementation

pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book* (*Interest Rate Risk in Banking Book*) dan persiapan implementasi sistem aplikasi NSFRR (*Net Stable Funding Ratio*).

- Melakukan kerjasama dengan Resona Bank, Ltd., Jepang untuk memperkuat pelaksanaan manajemen risiko.
  - Fungsi audit internal, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari metodologi audit, dan
  - Fungsi Komite-komite dengan mengefektifkan peran komite-komite, baik komite yang mendukung tugas Direksi maupun Dewan Komisaris. Untuk mendukung hal tersebut, diantaranya Komite Audit diikutsertakan menjadi anggota Asosiasi Komite Audit Perbankan.
- vii. Mempertahankan model bisnis dengan porsi portofolio kredit kepada perusahaan Jepang dan Lokal dengan komposisi yang seimbang.
- viii. Melakukan inisiatif aktivitas atau mengeluarkan produk baru sebagai upaya diversifikasi bisnis dengan menjadikan Bank sebagai pemberi referensi terhadap produk pihak ketiga yang telah menjalin kerjasama, dalam bentuk:
- Referensi DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan), yang akan dilakukan Bank adalah bekerjasama dengan salah satu perusahaan asuransi di Indonesia, yang memiliki tujuan bagi Bank untuk memperluas cakupan pemasaran produk Bank kepada nasabah DPLK yang selama ini belum menjadi nasabah Bank dan berlaku juga sebaliknya.
  - *Business Matching* adalah suatu aktivitas, dimana Bank melaksanakan suatu kegiatan yang mempertemukan antara nasabah Bank satu dengan lainnya (termasuk juga dengan potensi nasabah), dimana melalui pertemuan bisnis tersebut diharapkan dapat terbentuk suatu aliansi bisnis antar nasabah Bank.
- ix. Menerapkan keuangan berkelanjutan dengan skala prioritas pada penyelarasan antara risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam aktivitas bisnis serta melanjutkan pengembangan

of risk management and risk measurement for the standard approach for interest rate risk in the banking book (*Interest Rate Risk in Banking Book*) and preparation for implementing the NSFRR (*Net Stable Funding Ratio*) application system.

- Cooperating with Resona Bank, Ltd., Japan to strengthen risk management implementation.
  - The internal audit function, both in terms of human resources and from the audit methodology, and
  - The functions of the Committees are to streamline the roles of the committees, both committees that support the duties of the Board of Directors and the Board of Commissioners. To support this, the Audit Committee included as a member of the Banking Audit Committee Association.
- vii. Maintain a business model with a portion of the loan portfolio to Japanese and Local companies on a balanced composition.
- viii. Carry out activity initiatives or issue new products as an effort to diversify business by making the Bank a reference for third party products that have collaborated, in the form of:
- The reference for DPLK (Financial Institution Pension Funds), which will be carried out by the Bank is to cooperate with an insurance company in Indonesia, which aims for the Bank to expand the marketing coverage of the Bank's products to DPLK customers who have not been customers of the Bank and vice versa.
  - *Business Matching* is an activity, where the Bank carries out an activity that brings together the Bank's customers with one another (including potential customers), where through the business meeting it is hoped that a business alliance will be formed between the Bank's customers.
- ix. Implementing sustainable finance with a priority scale on the alignment between social, environmental and governance risks in business activities as well as continuing the development of the Bank's internal

- kapasitas intern Bank melalui lanjutan pelatihan pengembangan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia.
- x. Melakukan penguatan pada aspek Sumber Daya Manusia dengan menyusun *'Human Capital Strategic Plan'* sebagai kerangka strategis organisasi, untuk membentuk organisasi yang lebih ramping dan fokus, diikuti dengan:
- Pengembangan kemampuan/kompetensi sumber daya manusia baik dari sisi *hardskill* maupun *softskill* melalui pelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai,
  - Peningkatkan keterikatan dan komitmen sumber daya manusia melalui program *"employee engagement"*, mengembangkan sistem *non-financial reward*, perbaikan sistem kompensasi dan jenjang karir karyawan,
  - Peningkatkan pengetahuan sumber daya manusia khususnya pada manajemen risiko dan *credit reviewer* yang akan berkontribusi pada perbaikan kesadaran risiko kredit dan memelihara kualitas aset kredit pada tingkat yang sehat,
  - Peningkatkan kemampuan para *marketing officer* dalam hal kesadaran risiko serta meningkatkan sensitivitas terhadap gejala perubahan bisnis/usaha dan ekonomi,
  - Peningkatkan kompetensi para analis kredit melalui pelatihan yang terkait dengan analisa kredit dan finansial, sehingga mampu meningkatkan kualitas kredit,
  - Peningkatkan kemampuan sumber daya manusia pada fungsi kredit khususnya dalam hal penilaian jaminan serta verifikasi kelengkapan dokumen,
  - Melanjutkan pelatihan keuangan berkelanjutan untuk tim khusus yang menangani program keuangan berkelanjutan, serta melanjutkan sosialisasi kepada seluruh karyawan Bank.
- xi. Menyelaraskan proses, prosedur dan kebijakan untuk menunjang upaya pembenahan serta diversifikasi bisnis yang telah diformulasikan.
- xii. Melakukan otomatisasi terhadap proses yang masih berlangsung secara manual.
- xiii. Melakukan evaluasi kinerja kantor cabang
- capacity through continued development training aimed at increasing the capacity and capability of human resources.
- x. Strengthening the Human Resources aspect by preparing the *'Human Capital Strategic Plan'* as the strategic framework of the organization, to form a leaner and more focused organization, followed by:
- Development of the ability/competence of human resources both in terms of hard skills and soft skills through continuous training and education in accordance with the targets to be achieved,
  - Increasing the engagement and commitment of human resources through the *"employee engagement"* program, developing a non-financial reward system, improving the compensation system and employee career paths,
  - Increasing knowledge of human resources, especially on risk management and credit reviewers, which will contribute to improving credit risk awareness and maintaining credit asset quality at a healthy level,
  - Improving the ability of marketing officers in terms of risk awareness and increasing sensitivity to business/business and economic fluctuations,
  - Improving the competence of credit analysts through training related to credit and financial analysis, so as to improve credit quality,
  - Improving the ability of human resources in the credit function, especially in terms of collateral assessment and verification of completeness of documents,
  - Continuing sustainable finance training for a special team that handles sustainable finance programs, as well as continuing socialization to all Bank employees.
- xi. Aligning processes, procedures and policies to support the reformation and business diversification efforts that have been formulated.
- xii. Automating ongoing processes manually.
- xiii. To evaluate the performance of sub-

- pembantu dan kantor cabang, dengan tujuan untuk mentransformasikan kantor cabang pembantu dan kantor cabang menjadi *'new engine of growth'* untuk pertumbuhan bisnis Bank.
- xiv. Membuka 1 (satu) kantor fungsional non-operasional dan melakukan penutupan 1 (satu) kantor cabang pembantu, sebagai perwujudan realisasi transformasi kantor cabang pembantu menjadi *'new engine of growth'* serta mendukung efisiensi biaya operasional Bank.
- xv. Terus meningkatkan sinergi atau kerjasama dengan para pemegang saham, khususnya antara Resona Bank Ltd., Jepang, Bank of Yokohama Ltd., Jepang dan Daido Life Insurance Company, Jepang untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada.
- xvi. Meningkatkan jumlah permodalan Bank melalui:
- Menjaga pencapaian kenaikan profit Bank
  - Meningkatkan kualitas kredit sehingga mengurangi beban penurunan nilai kredit, serta menurunkan kekurangan pembentukan cadangan penurunan nilai.
  - Terus berkomunikasi dengan para pemegang saham untuk mempelajari cara peningkatan modal dengan memperhatikan kondisi perekonomian, perkembangan industri perbankan Indonesia dan kondisi/kesiapan internal Bank untuk bertransformasi menjadi BUKU III.
- xvii. Peningkatan permodalan Bank yang bersumber dari laba setelah pajak, dengan target laba setelah pajak Bank sebesar Rp42,9 miliar dan target total modal KPMM sebesar Rp2,7 triliun dengan modal inti sebesar Rp2,1 triliun sesuai dengan ketentuan dari OJK.
- xviii. Menyusun dan mempersiapkan implementasi model bisnis dan organisasi baru, seiring dengan rencana penambahan modal pada tahun 2022, yang merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta sebagai bagian dari upaya bertransformasi menjadi Bank BUKU III.
- xix. Menyalurkan kredit kepada UMKM yang dilakukan sesuai dengan kemampuan Bank sebagai bank korporasi.
- xx. Pemberian Total Kredit, yang berdampak pada Total Aset di akhir tahun 2021 diestimasikan mengalami kontraksi sebesar 1,94% apabila dibandingkan proyeksi akhir tahun 2020.
- branch offices and branch offices, with the aim of transforming sub-branch offices and branch offices into *'new engines of growth'* for the Bank's business growth.
- xiv. Established 1 (one) non-operational functional office and closed 1 (one) sub-branch office, as a manifestation of the realization of the transformation of sub-branch offices into a *'new engine of growth'* as well as supporting the efficiency of the Bank's operational costs.
- xv. Continue to improve synergy or cooperation with shareholders, particularly between Resona Bank Ltd., Japan, Bank of Yokohama Ltd., Japan and Daido Life Insurance Company, Japan to develop existing business potential.
- xvi. Increase the Bank's total capital through:
- Maintaining the achievement of increasing the Bank's profit
  - Improving credit quality thereby reducing the burden of credit impairment, as well as reducing the shortage of reserve for impairment.
  - Continue to communicate with shareholders to learn how to increase capital by taking into account economic conditions, developments in the Indonesian banking industry and the Bank's internal condition/readiness to transform into BUKU III.
- xvii. Increase in the Bank's capital originating from profit after tax, with the Bank's profit after tax target of IDR42.9 billion and the target of total KPMM capital of IDR2.7 trillion with a core capital of IDR2.1 trillion in accordance with the provisions of the OJK.
- xviii. Develop and prepare for the implementation of new business and organizational models, in line with the plan to increase capital in 2022, which refers to the provisions of the Financial Services Authority (OJK) and as part of efforts to transform into a BUKU III Bank.
- xix. Distributing credit to MSMEs is carried out in accordance with the Bank's capacity as a corporate bank.
- xx. Total Loans, which have an impact on Total Assets at the end of 2021 are estimated to experience a contraction of 1.94% when compared to the projection at the end of 2020.

- xxi. Terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan *risk awareness* yang sudah dibangun sehingga rasio *Non Performing Loan* (NPL) Gross dan NPL Nett Bank masih dalam kesesuaian dengan *Risk Appetite* maupun *Risk Tolerance* Bank, dimana Bank juga mengestimasi beban penurunan nilai sebesar Rp180,6 miliar.
- xxii. Menyelaraskan Pendanaan yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Total Kredit pada akhir tahun 2021.
- xxiii. Penyesuaian pada total pinjaman yang diterima akan berkontraksi sebesar 9,54% dari proyeksi akhir tahun 2020.
- xxiv. Menjadikan Pendapatan Bunga Bersih sebagai pendapatan utama Bank dengan target sebesar Rp518,2 miliar, estimasi meningkat dari proyeksi akhir tahun 2020, dengan mengelola biaya bunga simpanan dan pinjaman yang diterima.
- xxv. Persiapan penyusunan aplikasi *Net Stable Funding Ratio* (NSFR), *Liquidity Coverage ratio* (LCR), Implementasi Otomasi Proses, DMS (*Document Management System*), OCR (*Optical Character Recognition*), SIEM (*Security Interface Event Management*), DLP (*Data Loss Prevention*), Aplikasi LOS (*Loan Origination System*), penggantian sistem bank dari *Equation Branch Automatication* (EBA) menjadi *Webbranch Customer Service* (termasuk perbaikan aplikasi SVS), *Upgrade* versi *Trade Innovation* (TI).
- xxvi. Implementasi Otomasi Proses untuk transaksi *remittance* baik mata uang Rupiah maupun Valas melalui:
- Implementasi transfer Bulk RTGS & *remittance* menggunakan Ms. Excel.
  - Mengakomodasi penggunaan aplikasi *swift* dengan menu 1 /; 2 /; 3 / untuk transaksi pengiriman uang di *field* 50F dan 59F;
  - Penggunaan sistem STP (*straight through processing*) untuk transaksi pengiriman uang masuk.
- xxvii. Melanjutkan proses relokasi kantor pusat ke gedung baru di Jl.Jend. Sudirman kav.40-41, Jakarta Pusat.
- xxviii. Memastikan bahwa arah kebijakan Manajemen, rencana dan strategi pembenahan yang telah ditetapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis Bank dan selaras dengan Visi dan Misi Bank.
- xxi. Continuing to strive to maintain and increase the risk awareness that has been built so that the ratio of the Non Performing Loan (NPL) Gross and NPL Nett Bank is still in line with the Bank's Risk Appetite and Risk Tolerance, where the Bank also estimates an impairment charge of IDR180.6 billion.
- xxii. Aligning Funding from Third Party Funds (TPF) with Total Credit by the end of 2021.
- xxiii. Adjustments to the total loans received will contract by 9.54% of the projected end of 2020.
- xxiv. Making Net Interest Income as the Bank's main income with a target of IDR518.2 billion, an increase from the projection at the end of 2020, by managing interest costs on deposits and loans received.
- xxv. Preparation for the preparation of the Net Stable Funding Ratio (NSFR) application, Liquidity Coverage ratio (LCR), Process Automation Implementation, DMS (Document Management System), OCR (Optical Character Recognition), SIEM (Security Interface Event Management), DLP (Data Loss) Prevention, LOS (Loan Origination System) application, replacement of bank system from Equation Branch Automatication (EBA) to Webbranch Customer Service (including improvement of SVS application), Upgrade version of Trade Innovation (TI).
- xxvi. Implementation of Process Automation for remittance transactions in both Rupiah and foreign currency through:
- Implementation of Bulk RTGS transfer & remittance using Ms.Excel.
  - Accommodates the use of the swift application with the menu 1 /; 2 /; 3 / for money transfer transactions in fields 50F and 59F;
  - Use of STP (straight through processing) system for incoming money transfer transactions.
- xxvii. Continuing the process of relocating the head office to a new building on Jl.Jend. Sudirman kav.40-41, Central Jakarta.
- xxviii. Ensure that the direction of Management policies, plans and strategies for improvement that have been determined can encourage the growth of the Bank's business and are in line with the Bank's Vision and Mission.

Secara umum, pada tahun 2021 Bank mencatat laba bersih tahun berjalan sebesar Rp59.428 juta mengalami penurunan sebesar Rp67.684 juta pada bulan yang sama tahun lalu.

Dari lingkup aset, realisasi jumlah kredit yang diberikan mencapai Rp11.581.189 juta, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp10.810.257 juta.

Dari lingkup liabilitas, pada akhir tahun 2021 Bank menghimpun Dana Pihak Ketiga sebesar Rp11.985.955 juta, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp11.056.507 juta.

Total Aset Bank di tahun 2021 mengalami peningkatan dari Rp16.327.356 juta pada akhir tahun 2021 dari Rp16.010.063 juta pada akhir tahun 2020.

Rasio *NonPerforming Loan (NPL)* Bank di akhir tahun 2021 (*audited*) sebesar 5,06% (*gross*) dan 2,02% (*net*).

Dari lingkup Permodalan, *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar Bank pada akhir tahun 2021 adalah sebesar 22,17%, berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ICAAP.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.5/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.12/SEOJK.13/2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, Bank telah menyusun Rencana Bisnis tahun 2022 - 2024 dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 29 November 2021. Direksi terus menerus memantau realisasinya dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank secara triwulanan kepada OJK.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank oleh Dewan Komisaris juga dilaporkan Bank setiap 6 (enam) bulan sekali dan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 9 September 2021 (untuk periode Semester I-2021).

- **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan dalam Laporan Lain**

Ketentuan regulator terkait Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta Transparansi Suku Bunga Dasar

In general, in 2021 the Bank recorded a net profit for the year of IDR59,428 million, a decrease of IDR67,684 million in the same month last year.

From the scope of assets, the realization of the number of loans disbursed reached IDR11,581,189 million, an increase compared to 2020 which was recorded at IDR10,810,257 million.

From the scope of liabilities, at the end of 2021 the Bank collected Third Party Funds of IDR11,985,955 million, an increase compared to 2020 which was recorded at IDR11,056,507 million.

The Bank's Total Assets in 2021 increased from IDR16,327,356 million at the end of 2021 from IDR16,010,063 million at the end of 2020.

The Bank's Non-Performing Loan (NPL) ratio at the end of 2021 (audited) was 5,06% (gross) and 2.02% (net).

From the scope of Capital, the Capital Adequacy Ratio (CAR) taking into account the Bank's Credit Risk, Operational Risk and Market Risk at the end of 2021 is 22.17%, which is above the minimum requirement set by the Financial Services Authority and ICAAP.

In accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No.5/POJK.03/2016 dated 27 January 2016 and Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No.12/SEOJK.13/2021 dated 31 March 2021 concerning Commercial Bank Business Plans, the Bank has prepared a Business Plan for 2022 - 2024 and submitted it to the Financial Services Authority (OJK) on 29 November 2021. The Board of Directors continuously monitors its realization and submits the Bank's Business Plan Realization Report on a quarterly basis to OJK.

The Bank's Business Plan Supervision Report by the Board of Commissioners is also reported by the Bank every 6 (six) months and has been submitted to the OJK on 9 September 2021 (for the Semester I-2021 period).

- **Transparency of Bank's Financial and Non-Financial Conditions that Have Not been Disclosed in Other Reports**

Regulatory provisions related to Transparency and Publication of Bank Reports, Transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data and Transparency of Basic Credit Interest

Kredit (SBDK), yaitu:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dengan membuat kebijakan dan prosedur tertulis tentang hal ini.

Bank telah:

- Melakukan kewajibannya untuk menyusun dan menyampaikan laporan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Bank serta informasi Suku Bunga Dasar Kredit sesuai dengan ketentuan.
- Mempublikasikan laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan dan laporan publikasi tahunan serta SBDK pada *situs web* Bank.
- SBDK juga diletakkan di *counter-counter* jaringan kantor Bank.
- Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank juga menyampaikan laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan *Management Letter* atas audit laporan keuangan tahunan Bank.

Selain itu, Bank juga menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada institusi:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/Bank Indonesia (BI)
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
3. Lembaga Pemeringkat
4. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia
5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
6. Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan
7. Majalah Ekonomi dan Keuangan

• **Informasi Lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank**

Selama tahun 2021, tidak ada intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi pada Bank.

Rates (SBDK), namely:

- Financial Services Authority Regulation (POJK) No.37/POJK.03/2019 dated 19 December 2019 and Circular of the Financial Services Authority (SEOJK) No.9/SEOJK.03/2020 dated 30 June 2020 concerning Transparency and Publication of Bank Reports.
- Bank Indonesia Regulation No.7/6/PBI/2005 dated 20 January 2005 and Bank Indonesia Circular Letter No.7/25/DPNP dated 18 July 2005 concerning Transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data by establishing written policies and procedures regarding this matter.

The Bank has:

- Carried out its obligations to compile and submit reports, Bank product information and use of Bank customer personal data as well as Basic Credit Interest Rate information in accordance with the provisions.
- published monthly published reports, quarterly published reports and annual publication reports as well as Loan Base Interest Rate on the Bank's website.
- Base Lending Rate is also placed on the counters of the Bank's office network.
- Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.37/POJK.03/2019 concerning Transparency and Publication of Bank Reports, the Bank also submits an Annual Publication report to the Financial Services Authority accompanied by a Management Letter on the audit of the Bank's annual financial statements.

In addition, the Bank also submits Annual Publication Reports to the following institutions:

1. Financial Services Authority (OJK)/Bank Indonesia (BI)
2. Indonesian Consumers Foundation (YLKI)
3. Rating Agency
4. Association of Banks in Indonesia
5. Indonesian Banking Development Institute (LPPI)
6. Research Institute for Economics and Finance
7. Economics and Finance Magazine

• **Other information related to Bank Governance**

During 2021, there will be no owner intervention, internal disputes or problems arising as a result of the remuneration policy at the Bank.

## ◊ KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR

Shares Ownership of the Members of the Board of Commissioners and Board of Directors Exceeding 5% or Larger than the Submitted Capital

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank tidak mempunyai saham Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Bank do not own shares in the Bank, other banks, non-bank financial institutions and other companies domiciled at home or abroad.

## ◊ HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA KOMISARIS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Financial and Family Affiliation of the Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders of the Bank

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan tidak ada pula hubungan keuangan dan hubungan keluarga sesama anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris .

There is no financial and family relationship among members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners, and there is no financial and family relationship between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners.

Selain itu Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, seluruh Anggota Direksi Warga Negara Indonesia, dan seluruh anggota Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

In addition, the President Director, Vice President Director, all members of the Board of Directors are Indonesian citizens, and all members of the Independent Commissioners have no financial, management relationship, share ownership relationship and/or family relationship with controlling shareholder or relationship with the Bank, which may affect their ability to act independently.



## FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### The Frequency of the Board of Commissioners' Meetings

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. Bank telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 15 (lima belas) kali dalam tahun 2021. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan klausul pada pasal 21 Anggaran Dasar Bank.

The frequency of Meetings of the Board of Commissioners is held at least once a month. The Bank has held 15 (fifteen) meetings of the Board of Commissioners in 2021. Meetings of the Board of Commissioners are held in accordance with the clause in article 21 of the Bank's Articles of Association.

Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The attendance list for the Board of Commissioners Meeting in 2021 is as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	Jumlah Rapat Number of Meetings	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Didi Nurulhuda	15	15	100%
G Wisnu Rosariastoko	15	15	100%
Keisuke Nakao *)	12	13	92%
Toru Inoue *)	2	2	100%
Hidekazu Konuma	15	15	100%

\*) Efektif sejak tanggal 17 Desember 2021 Toru Inoue menggantikan Keisuke Nakao yang mengundurkan diri.

\*) Effective from 17 December 2021, Toru Inoue replaces Keisuke Nakao who resigned.

## JUMLAH PENYIMPANGAN (*INTERNAL FRAUD*)

### Amount of Internal Fraud

Selama tahun 2021 tidak ditemukan adanya penyimpangan internal yang dilakukan oleh karyawan Bank.

During 2021, there were no internal irregularities committed by Bank employees.

Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan *punishment and reward* yang sesuai dan filosofi perusahaan yang tidak mentolerir setiap kejadian *internal fraud*.

This is inseparable from the implementation of appropriate punishment and reward and the company philosophy that does not tolerate any incidents of internal fraud.

Bank telah memiliki Kebijakan *Anti Fraud* yang memuat empat pilar *anti fraud*. Pilar Pertama "Pencegahan", Bank telah membuat perangkat untuk mengurangi potensi *fraud* yang mencakup *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know Your Employee*. Pilar Kedua "Deteksi Dini", memuat perangkat identifikasi dan menemukan indikasi *fraud* yang mencakup mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*. Pilar Ketiga "Investigasi, Pelaporan dan Sanksi". Pilar Keempat "Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut". Bank melaporkan setiap tahap proses pengelolaan risiko ke Otoritas Jasa Keuangan.

The Bank has an Anti Fraud Policy which contains four anti-fraud pillars. The First Pillar is "Prevention", the Bank has developed tools to reduce potential fraud which include anti-fraud awareness, identification of vulnerabilities and Know Your Employee. The Second Pillar is "Early Detection", contains tools for identifying and finding indications of fraud, including whistleblowing mechanisms, surprise audits and surveillance systems. The Third Pillar is "Investigation, Reporting and Sanctions". The Fourth Pillar is "Monitoring, Evaluation and Follow Up". The Bank reports every stage of the risk management process to the Financial Services Authority.

Bank telah menerapkan sistem pencegahan dan pendeteksian aktivitas kecurangan (*fraud*) sebagai bagian dari strategi *anti fraud*.

Kegiatan *anti fraud* tersebut meliputi adanya tim *anti fraud* yang didukung dengan Kebijakan *Anti Fraud* yang tepat dan dimengerti oleh semua karyawan dan manajemen, memastikan merekrut karyawan yang tepat melalui *Know Your Employee*, pengkomunikasian harapan kejujuran dan integritas, penciptaan lingkungan kerja yang positif dan penanganan transaksi maupun aktivitas *fraud*, kebijakan perlindungan terhadap *whistleblower* serta penerapan konsekuensi yang tegas terhadap pelaku kecurangan.

Bank telah menyampaikan Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* kepada OJK untuk posisi Juni 2021 pada tanggal 21 Juli 2021 dan posisi Desember 2021 pada tanggal 12 Januari 2022.

The Bank has implemented a system of prevention and detection of fraudulent activity (*fraud*) as part of its anti-fraud strategy.

These anti-fraud activities include the existence of an anti-fraud team supported by an Anti Fraud Policy that appropriate and understood by all employees and management, ensure recruiting the right employees through Know Your Employee, communicate expectations of honesty and integrity, create a positive work environment and handling transactions as well as fraud activities, protection policies against whistleblowers and implementation of strict consequences against fraud perpetrators.

The Bank has submitted a Report on the Implementation of the Anti-Fraud Strategy to OJK for the position of June 2021 on 21 July 2021 and for the position of December 2021 on 12 January 2022.

Penyimpangan (Internal Fraud) dalam 1 tahun Deviation (Internal Fraud) within 1 year	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh Number of Cases Comitted By					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Members of the Board of Directors and Board of Commissioners		Pegawai Tetap Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya Temporary Employees and Outsourced Workers	
	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year
Total <i>fraud</i> Total fraud	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Telah diselesaikan Has been resolved						
Dalam proses penyelesaian di internal Bank In the process of internal settlement of the Bank						
Belum diupayakan penyelesaian There has been no resolution yet						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been followed up through a legal process						

## PERMASALAHAN HUKUM

### Legal Issues

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank untuk posisi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

The number of legal problems faced by the Bank for the position in 2021 are as follows:

Permasalahan Hukum Legal Matters	Jumlah Amount	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Has been sentenced to a verdict which has permanent legal force	-	-
Dalam proses penyelesaian In the process of finalizing legal proceedings	1	-
Menunggu proses lanjutan Waiting for further legal proceedings	-	2
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Ringkasan permasalahan hukum yang dihadapi Bank yang sedang dalam proses penyelesaian dapat diuraikan sebagai berikut:

A summary of legal issues faced by the Bank which is in the process of finalizing legal proceedings can be described as follows:

Tahun Year	Jenis Permasalahan Type of Case	Jumlah Klaim (Jutaan Rupiah) Number of Claims (Million Rupiah)	Status Per 31 Desember 2021 Status As of 31 December 2021
<b>PERDATA CIVIL</b>			
2021	Pengadilan Negeri Bogor - Sengketa kepemilikan aset obyek sengketa yang saat ini menjadi jaminan debitur PT. Sanjaya Prima Mandiri di PT Bank Resona Perdania (Bank) dalam perkara No. 30/Pdt.G/2021/PN.Bgr di Pengadilan Negeri Bogor. - Obyek sengketa yang sama pernah diperiksa sebelumnya di Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor register perkara No. 53/Pdt.G/2020/PN.Bgr - Obyek sengketa berupa tanah dan bangunan terletak di Jl. Jend. A. Yani No.40, Tanah Sereal, Kota Bogor berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 282 dan 283 atas nama Alvin Sutanto. - Dalam perkara ini, PT. Bank Resona Perdania sebagai Turut Tergugat I. - Putusan atas perkara No. 30/Pdt.G/2021/PN.Bgr telah dibacakan oleh Majelis Hakim yang pada intinya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Atas putusan tersebut, pemilik jaminan (Alvin Sutanto)/ Tergugat I mengajukan upaya hukum banding.	Tidak ada tuntutan ganti rugi secara materiil.  Tuntutan Penggugat adalah pembatalan Balik Nama Sertifikat Hak Milik No.282 dan 283 atas nama Alvin Sutanto dengan nilai Hak Tanggungan yang dipasang oleh Bank total sebesar Rp.17 Miliar.	Proses Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Dalam hal ini, Tergugat I mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Bogor.
	<b>Bogor District Court</b> - Disputes over ownership of the disputed assets which is currently be collateral for the debtor of PT. Sanjaya Prima Mandiri at Bank Resona Perdania (Bank) in case No.30/Pdt.G/2021/PN.Bgr at the Bogor District Court. - The object of the same dispute was previously examined at the Bogor District Court with case register number no. 53/Pdt.G/2020/PN.Bgr - The object of the dispute in the form of land and buildings located at Jl. Jend. A. Yani No.40, Tanah Sereal, Bogor City based on Land Ownership Certificate No. 282 and 283 in the name of Alvin Sutanto. - In this case, Bank Resona Perdania as Co-Defendant. - Decision on case No. 30/Pdt.G/2021/PN.Bgr has been read out by the Panel of Judges, which essentially decided to partially grant the Plaintiff's claim. Based on this decision, the owner of the guarantee (Alvin Sutanto)/ Defendant I filed an appeal	There are no claims for material compensation.  The Plaintiff's claim is the cancellation of the Transfer of Name of Ownership Certificate No.282 and No.283 in the name of Alvin Sutanto with a total value of Mortgage placed by Bank in the amount of IDR17 billion.	Appeal Process at the West Java High Court in Bandung. In this case, Defendant I filed an appeal against the decision of the Bogor District Court.

Tahun Year	Jenis Permasalahan Type of Case	Jumlah Klaim (Jutaan Rupiah) Number of Claims (Million Rupiah)	Status Per 31 Desember 2021 Status As of 31 December 2021
PIDANA CRIMINAL			
2021	<p>Dittipideksus Bareskrim Polri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bank Resona Perdania (Bank) menerima surat panggilan dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri No.S.Pgl/2928/VIII/Res.2.5./ 2021/Dittipideksus perihal pemeriksaan lebih lanjut sebagai saksi dalam penyidikan perkara pidana Bapak Hosea Sanjaya (PT.Mandiri Finance Indonesia).</li> <li>- Bank telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan memberikan keterangan pada tanggal 1 September 2021.</li> </ul> <p>Polres Metro Tangerang Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bank Resona Perdania (Bank) menerima surat panggilan Polres Metro Tangerang Kota No.B/8501/IX/RES.1.11/2021/Reskrim tanggal 15 September 2021 yang meminta kehadiran Saksi dari Bank mengenai pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan perkara pidana atas nama Ryan Andoko (ex. Direktur PT.Visindo Artha Printing/ex Debitur).</li> <li>- Bank telah memenuhi panggilan sebagai saksi dan memberikan keterangan pada tanggal 24 September 2021.</li> </ul> <p>Dittipideksus Bareskrim Polri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bank Resona Perdania (Bank) received a summons from the Directorate of Special Economic Crimes of the National Police Bareskrim No.S.Pgl/2928/VIII/Res.2.5./2021/Dittipideksus regarding further examination as a witness in the investigation of the criminal case of Mr. Hosea Sanjaya (PT. Mandiri Finance Indonesia).</li> <li>- The Bank has fulfilled the summons as a witness and provided information on 1 September 2021.</li> </ul> <p>Tangerang City Metro Police</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Bank Resona Perdania (Bank) received a summons from the Tangerang City Police Metro No. B/8501/IX/RES.1.11/2021/Reskrim dated 15 September 2021 requesting the presence of a Witness from the Bank regarding the examination as a witness in the investigation of a criminal case on behalf of Ryan Andoko (ex. Director of PT.Visindo Artha Printing/ex Debtor).</li> <li>- The Bank has fulfilled the summons as a witness and provided a statement on 24 September 2021.</li> </ul>	<p>Tidak ada tuntutan ganti rugi secara materiil.</p> <p>Mengingat sampai saat ini belum ada kelanjutan dari proses pidana oleh Kepolisian maka belum dapat dipastikan tuntutan pidana kepada Terlapor.</p> <p>There are no claims for material compensation.</p> <p>Considering that until now there has been no continuation of the criminal process by the Police, it is not possible to confirm the criminal charges against the Reported Party</p>	<p>Sampai saat ini, belum terdapat informasi lanjutan dari pihak kepolisian terkait lanjutan proses perkara pidana tersebut.</p> <p>Until now, there has been no further information from the police regarding the continuation of the criminal case process</p>

## TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

### Transactions with Conflicts of Interest

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan kerja dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan bila terjadi benturan kepentingan. Kebijakan ini telah disosialisasikan pada saat penerimaan karyawan baru dan juga terdapat dalam Peraturan Perusahaan yang dibagikan ke setiap karyawan.

The Bank has a Conflict of Interest Policy which is applied to the Commissioners, Directors and all employees of the Bank. This policy serves as a basis for work and behavior for the Board of Commissioners, Board of Directors, and all parties involved in the decision-making process in the event of a conflict of interest. This policy has been socialized at the time of hiring new employees and is also contained in the Company Regulations which are distributed to each employee.

Terdapat pemberian kredit oleh Bank kepada anak perusahaan, yaitu PT Resona Indonesia Finance. Mengenai kondisi dan persyaratannya (*Terms & Conditions*) diperlakukan sama dengan debitur lain dan telah diungkapkan dalam keputusan pemberian kredit serta telah terdokumentasi dengan baik.

There is a credit granting by the Bank to its subsidiary, namely PT Resona Indonesia Finance. Regarding the terms and conditions (*Terms & Conditions*) are treated the same as other debtors and have been disclosed in the decision to provide credit and have been well documented.

Selama tahun 2021, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan:

During 2021, there were no transactions that contained a conflict of interest:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Name and Position of Party Having Conflict of Interest	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Name and Position of Decision Maker	Jenis Transaksi Transaction Type	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) Transaction Value (millions of Rupiah)	Keterangan *) Information *)
----	---	---	-------------------------------------	---	---------------------------------

NIL

## PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) SAHAM DAN/ATAU OBLIGASI BANK

### Buy Back Shares and Buy Back Obligation Bank

Selama tahun 2021, tidak terdapat *buy back shares* dan *buy back obligasi* Bank.

During 2021, there were no *buy back shares* and *buy back bonds* from the Bank.

## ◊ PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE LAPORAN

### Provision of Funds for Social Activities and Political Activities in the Reporting Period

Selama tahun 2021 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik, Bank hanya memberi dana untuk kegiatan sosial khususnya pendidikan.

During 2021 there was no provision of funds for political activities, the Bank only provided funds for social activities, especially education.

Bank selain menjalankan bisnis usaha dengan sebaik-baiknya, juga memiliki kepedulian sosial yang dituangkan dalam program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

In addition to doing business as well as possible, the bank also has social concerns as outlined in its Corporate Social Responsibility (CSR) program.

Bank memiliki 3 (tiga) pilar dalam menjalankan program CSR, yaitu 'BRP Cerdas' (fokus terhadap dukungan kepada dunia pendidikan), 'BRP Sehat' (fokus terhadap dunia kesehatan di Indonesia), dan 'BRP Hijau' (fokus kepada lingkungan).

The Bank has 3 (three) pillars to support its CSR programs, namely 'BRP Cerdas' (focusing on the education sector), 'BRP Sehat' (focusing on Indonesia's sound sector), 'BRP Hijau' (focusing on the environmental sector).

Program CSR yang dilakukan selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

The CSR programs carried out during 2021 are as follows:

1. Pada tanggal 13 Februari 2021, Bank bekerjasama dengan Koordinator Penyuluh Kehutanan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta melaksanakan kegiatan CSR melalui pilar "BRP Berkelanjutan" dengan melaksanakan kegiatan pelatihan budidaya lebah madu trigona kepada 10 anggota Kelompok Tani Hutan Kota (KTHK) Karya Mandiri Bersama. Pelatihan ini diselenggarakan di Urban Bee Teuweul Bogor.
1. On 13 February 2021, the Bank in collaboration with the Forestry Extension Coordinator, City Park and Forest Service of DKI Jakarta Province carried out CSR activities through the "Sustainable BRP" pillar by conducting training on trigona honey bee cultivation for 10 members of the City Forest Farmers Group (KTHK). Independent Work Together. This training was held at Urban Bee Teuweul Bogor.
2. Pada tanggal 6 Maret 2021, Bank melaksanakan kegiatan CSR berupa pemberian donasi untuk korban gempa di Sulawesi Barat, banjir di Semarang, pembuatan Shelter COVID Bantul, bencana longsor di Sumedang dan tanggul jebol Citarum di Kabupaten Bekasi, melalui partisipasi kegiatan sosial Otoritas Jasa Keuangan bersama Industri Jasa Keuangan.
2. On 6 March 2021, the Bank carried out CSR activities in the form of giving donations to victims of the earthquake in West Sulawesi, flooding in Semarang, construction of the Bantul COVID Shelter, landslide disaster in Sumedang and Citarum dam burst in Bekasi Regency, through the participation of the Financial Services Authority social activities with the Financial Services Industry.
3. Pada tanggal 25 Mei 2021, Bank melaksanakan kegiatan CSR dengan pilar "BRP Green Earth" melalui pemberian donasi untuk kegiatan penanaman 2.000 bibit mangrove yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Teknik Geologi, Universitas Padjajaran bersama dengan Yayasan Wahana Mangrove Indonesia (WAHMI).
3. On 25 May 2021, the Bank carried out CSR activities with the pillar "BRP Green Earth" through donations for the planting of 2,000 mangrove seedlings carried out by students of the Geological Engineering Faculty, Padjajaran University together with the Wahana Mangrove Indonesia Foundation (WAHMI).
4. Pada tanggal 27 September 2021, Bank melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui pilar "BRP Cerdas" dengan melaksanakan kegiatan renovasi sanitasi dan/atau toilet sekolah dasar di wilayah Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Bank melakukan renovasi terhadap infrastruktur sanitasi dan/atau toilet yang bertempat di SD Negeri Sukajaya 01 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
4. On 27 September 2021, the Bank carried out Corporate Social Responsibility (CSR) activities through the "BRP Cerdas" pillar by carrying out renovation activities for primary school sanitation and/or toilets in the Cibitung area, Bekasi Regency, West Java. On this occasion, the Bank renovated the sanitation and/or toilet infrastructure located at SD Negeri Sukajaya 01 Cibitung, Bekasi Regency, West Java.

5. Pada tanggal 5 Oktober 2021, Bank melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui pilar "BRP Sehat" dengan melaksanakan kegiatan penyerahan vaksin gotong royong sejumlah 171 dosis kepada Primaya Hospital Bekasi Utara selaku penyedia jasa kesehatan yang ditunjuk oleh Bank untuk bekerjasama melaksanakan program vaksinasi kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, Bank turut hadir menyaksikan pelaksanaan vaksinasi gotong royong dosis ke-1 yang diperuntukan bagi masyarakat umum. Kegiatan CSR ini menyasar masyarakat yang berdomsili di seputaran wilayah Bekasi Utara, Jawa Barat, yang masih belum berkesempatan memperoleh vaksinasi COVID-19.
6. Pada tanggal 10 Oktober 2021, Bank ikut berpartisipasi dalam Program amal Perkumpulan Pensiunan Bank Indonesia (PPBI) terhadap anak asuh, yatim piatu dan Panti Jompo, melalui Turnamen *Golf Charity* PPBI 2021 yang dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke 40 PPBI.
7. Pada tanggal 8 Desember 2021, Bank untuk kelima kalinya memberikan beasiswa kepada 5 mahasiswa/i berprestasi dari Universitas Darma Persada ("UNSADA") dengan total bantuan dana pendidikan senilai Rp98.000.000,-.
8. Pada tanggal 10 Desember 2021, Bank melaksanakan kegiatan CSR melalui pemberian donasi 1 unit laptop dan 1 unit LCD proyektor kepada SMAN 9 Surabaya.
5. On 5 October 2021, the Bank carried out Corporate Social Responsibility (CSR) activities through the "Healthy BRP" pillar by delivering 171 doses of mutual cooperation vaccine to Primaya Hospital Bekasi Utara as a health service provider appointed by the Bank to cooperate in implementing the program vaccination of the public. On this occasion, the Bank was also present to witness the implementation of the 1st dose of gotong royong vaccination intended for the general public. This CSR activity targets people who live around the North Bekasi area, West Java, who still have not had the opportunity to receive the COVID-19 vaccination.
6. On 10 October 2021, the Bank participated in the Bank Indonesia Pensioners Association's (PPBI) charity program for foster children, orphans and nursing homes, through the PPBI 2021 Golf Charity Tournament which was held to commemorate the 40th Anniversary of PPBI.
7. On 8 December 2021, the Bank for the fifth time provided scholarships to 5 outstanding students from Darma Persada University ("UNSADA") with a total educational fund assistance of IDR98,000,000,-.
8. On 10 December 2021, the Bank carried out CSR activities by donating 1 unit of laptop and 1 unit of LCD projector to SMAN 9 Surabaya.

## KEBIJAKAN/PAKET REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

### BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

#### Remuneration Policy/Package and Other Facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners

#### KEBIJAKAN REMUNERASI

Bank telah memiliki Kebijakan Remunerasi dan dikaji ulang secara berkala paling lambat 2 tahun dan/atau jika ada perubahan peraturan eksternal yang mendasarinya.

Dalam menyusun Kebijakan Remunerasi Bank tidak menggunakan jasa konsultan ekstern.

#### 1. Latar Belakang dan Tujuan

##### Latar Belakang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan Bank untuk menerapkan dan meningkatkan tata kelola dalam pemberian remunerasi.

#### REMUNERATION POLICY

The Bank has a Remuneration Policy and it is reviewed periodically no later than 2 years and/or if there is a change in the underlying external regulations.

In preparing the Remuneration Policy, the Bank does not use external consultant services.

#### 1. Background and Purpose

##### Background

The Financial Services Authority Regulation requires Banks to implement and improve governance in providing remuneration.

Peraturan tersebut mengadopsi *Principles for Sound Compensation Practices*, yaitu program reformasi yang dikeluarkan oleh *Financial Stability Board*, yang bertujuan untuk:

- a. Mencegah timbulnya *moral hazard* dan mengedepankan unsur prudensial dalam pengelolaan Bank.
- b. Menjaga kesehatan Bank secara individual;
- c. Memitigasi adanya pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) yang dilakukan oleh para pengambil keputusan.

Sejalan dengan penerapan Basel II khususnya Pilar 3 (*Market Discipline*), Bank juga dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih transparan kepada publik dan pelaku pasar khususnya terkait dengan remunerasi untuk mendorong disiplin dan agar pemangku kepentingan dapat memberikan penilaian yang wajar

### Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan bahwa semua Karyawan dibayar secara adil dan untuk menyelaraskan tujuan bisnis Bank dengan kepentingan individu yang spesifik dan terukur, strategis bisnis, tujuan bisnis, dan kepentingan jangka panjang Bank.

Secara rinci tujuan Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan bahwa sistem remunerasi:

- a. Mencerminkan tujuan Bank untuk melaksanakan Tata Kelola yang baik.
- b. Mengelola remunerasi dengan cara yang tepat dan menawarkan penghasilan yang memadai sesuai dengan perilaku dan kinerja karyawan.
- c. Meminimalkan konflik kepentingan, baik aktual maupun potensial.
- d. Memberikan imbalan kepada individu atas pencapaian tujuan Bank dan memotivasi tingkat kinerja yang tinggi.
- e. Memungkinkan Bank untuk bersaing secara efektif dalam pasar tenaga kerja dan merekrut serta mempertahankan karyawan berkualitas tinggi.
- f. Tidak mengabaikan permodalan atau profil risiko Bank dan konsisten dalam mendorong diterapkannya manajemen risiko yang baik dan efektif.

## 2. Pelaksanaan Kaji Ulang

Kebijakan Remunerasi akan dikaji ulang secara berkala paling lambat 2 (dua) tahun sekali atau jika diperlukan sebagai upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan usaha dan kebutuhan Bank atau perubahan peraturan yang mendasarinya.

## 3. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Bank berlaku dan diimplementasikan untuk seluruh bagian dan wilayah,

The regulation adopts the *Principles for Sound Compensation Practices*, which is a reform program issued by the *Financial Stability Board*, which aims to:

- a. Prevent moral hazard and prioritize prudential elements in Bank management.
- b. Maintaining the sound of the Bank individually;
- c. Mitigating the existence of excessive risk taking by decision makers.

In line with the implementation of Basel II, especially the Third Pillar (*Market Discipline*), the Bank is also required to disclose more transparent information to the public and market players, especially regarding remuneration to encourage discipline and to enable stakeholders to provide a fair judgment.

### Purpose

The purpose of the Remuneration Policy is to ensure that all Employees are paid fairly and to align the Bank's business objectives with specific and measurable individual interests, business strategies, business objectives, and long-term interests of the Bank.

In detail, the objectives of the Remuneration Policy are to ensure that the remuneration system:

- a. Reflect the Bank's objective to implement Good Governance.
- b. Manage remuneration in an appropriate manner and offer adequate income according to employee behavior and performance.
- c. Minimize conflicts of interest, both actual and potential.
- d. Grant rewards to individuals for achieving the Bank's goals and motivating high levels of performance.
- e. Enable the Bank to compete effectively in the labor market and recruit and retain high quality employees.
- f. Not ignore the Bank's capital or risk profile and be consistent in encouraging the implementation of sound and effective risk management.

## 2. Implementation of the Review

The Remuneration Policy will be reviewed periodically at the latest 2 (two) years or if necessary as an effort to improve it in accordance with the business development and Bank's needs or changes to the underlying regulations.

## 3. Coverage of Remuneration Policy

The Bank's Remuneration Policy applies and is implemented for all divisions and regions, both at the



baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

#### 4. Remunerasi Unit Pengawasan

Pemberian remunerasi bagi Karyawan pada unit pengawasan (*control unit*) dilakukan sesuai dengan kinerja, dan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

#### 5. Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko

Yang dimaksud dengan "risiko" meliputi risiko yang sudah terjadi maupun risiko yang mungkin terjadi. Jenis-jenis risiko mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Bank menetapkan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian remunerasi yang bersifat variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha.

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya fokus dalam penyaluran kredit sehingga risiko kredit menjadi risiko yang paling berpengaruh untuk dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel.

Oleh karena itu, dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama, yaitu risiko kredit.

#### 6. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

- a. Bank wajib menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu.
- b. Penangguhan remunerasi yang bersifat variabel untuk MRT dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - i. Terhadap remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai, tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai waktu uang (*time value of money*).
  - ii. Bank menetapkan besarnya persentase remunerasi yang bersifat variabel yang akan ditangguhkan dalam jumlah yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan untuk mendorong MRT menerapkan *prudent risk taking*.
- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bank memutuskan jumlah remunerasi variabel yang ditangguhkan ditetapkan untuk pihak MRT adalah sebesar 30%.
- d. Jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel sebagaimana yang dimaksud di atas ditetapkan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Head Office and at Branch Offices.

#### 4. Supervision Unit Remuneration

Remuneration for employees in the control unit is carried out in accordance with performance, while still paying attention to objectivity and independence.

#### 5. Remuneration associated with risk

The term "risk" includes risks that have already occurred as well as risks that may occur. Types of risk refer to the provisions governing the implementation of risk management for commercial banks.

The Bank determines the method of measuring performance and types of risk in determining the remuneration that is variable in nature according to the scale and complexity of business activities.

In conducting its business activities, the Bank focuses on lending so that credit risk becomes the most influential risk associated with variable remuneration.

Therefore, in determining the risks associated with variable remuneration, the Bank takes into account the risks that most influence business activities as the main risk, which is credit risk

#### 6. Variable Remuneration that deferred

- a. The bank is obliged to postpone the payment of variable remuneration to the party that is the MRT for a certain percentage.
- b. Deferred variable remuneration for MRT is carried out by taking into account the following:
  - i. For variable remuneration that is deferred in cash, no additional or reduction in nominal money is given, including those caused by changes in the time value of money.
  - ii. The Bank determines the percentage of variable remuneration that will be deferred in an amount that can have a significant impact to encourage the MRT to implement prudent risk taking.
- c. Based on the above considerations, the Bank has decided that the amount of deferred variable remuneration is set for the MRT at 30%.
- d. The period of deferred variable remuneration payments as referred to above is set for a period of 3 (three) years.

Penetapan jangka waktu 3 (tiga) tahun sudah memperhitungkan risiko yang akan terjadi.

- e. Pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan akan dibayarkan (*vesting*) secara prorata sesuai dengan jangka waktu penangguhan pembayaran.
- f. Dalam menetapkan pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT), Bank menggunakan metode kualitatif, dimana pihak yang menjadi MRT memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.  
Profile risiko utama yang berdampak signifikan adalah risiko kredit.
- g. Berdasarkan metode kualitatif, Bank menetapkan pihak yang menjadi MRT adalah anggota Komite Kredit yang memiliki hak suara, yaitu:
  - i. Presiden Direktur
  - ii. Wakil Presiden Direktur
  - iii. Direktur yang membawahkan Divisi Business Development
  - iv. Direktur yang membawahkan Divisi Credit Reviewer dan Divisi Kredit.
- h. Bank dapat membatalkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*malus*) kepada pihak yang menjadi MRT dalam kondisi tertentu.
- i. Yang dimaksud "kondisi tertentu" tersebut adalah sebagai berikut :  
Pihak MRT akan terkena kondisi tertentu jika:
  - i. Melewati batasan yang ditetapkan oleh Bank. Batasan yang dimaksud adalah jika besarnya biaya CKPN tahun berjalan melebihi dari perhitungan yang telah ditetapkan oleh Bank.
  - ii. Terjadi kondisi *Fraud* yang dilakukan oleh pihak MRT.

Dalam hal terjadi kondisi *Fraud* yang dilakukan oleh pihak MRT, maka terhadap bonus yang ditunda pembayarannya (*malus*) akan dibatalkan pembayarannya keseluruhan.

The determination of the 3 (three) year period takes into account the risks to be occurred.

- e. Payment of deferred variable remuneration will be paid (*vesting*) on a pro rata basis according to the period of deferred payment.
- f. In determining the parties who are the Material Risk Takers (MRT), the Bank uses a qualitative method, where the parties who become the MRT have the duty and responsibility to make decisions that have a significant impact on the Bank's risk profile.  
The main risk profile that has a significant impact is credit risk.
- g. Based on the qualitative method, the Bank determines that the party that becomes the MRT is a member of the Credit Committee who has voting rights, namely:
  - i. President Director
  - ii. Vice President Director
  - iii. Director in charge of the Business Development Division
  - iv. Director in charge of the Credit Reviewer Division and Credit Division
- h. The bank can cancel the deferred variable remuneration payment (*malus*) to the party that becomes the MRT under certain conditions.
- i. The definition of "certain conditions" is as follows:  
The MRT will be affected by certain conditions if:
  - i. Exceed the limits set by the Bank. The limit in question is if the amount of CKPN fee for the current year exceeds the calculation stipulated by the Bank.
  - ii. There was a condition of fraud by the MRT.

In the event of a fraudulent condition committed by the MRT, the payment of the bonus that has been postponed (*malus*) will be canceled in its entirety.

#### REMUNERASI YANG TELAH DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA KOMITE REMUNERASI SELAMA 1 (SATU) TAHUN:

#### REMUNERATION THAT HAS BEEN PAID TO MEMBERS OF THE REMUNERATION COMMITTEE FOR 1 (ONE) YEAR:

Total Remunerasi dan Fasilitas lain Total Remuneration and other facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah
	4	3.343

\*) 1 Anggota mengundurkan diri efektif tanggal 17 Desember 2021 dan 1 Anggota baru efektif tanggal 21 Desember 2021.

\*) 1 Commissioner resigned effective 17 December 2021 and 1 new Commissioner effective on 21 December 2021

## REMUNERASI UNTUK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DITINJAU ULANG DAN DIPUTUSKAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS).

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

## REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS IS REVIEWED AND DECIDED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS).

The remuneration package/policy disclosure as referred to above is as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Types of Remuneration and Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 (one) Year			
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura Salaries, bonuses, routine allowances, bonuses and other facilities in the form of non-natura	7	10,745	5	4,197
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*: a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki * Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.  Other facilities in the form of in-kind (housing, sound insurance, etc.) which *: a. Can be owned b. Cannot be owned * Assessed in Rupiah equivalent.	7	1,206 1,944	5	371 1,700
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>13,895</b>	<b>5</b>	<b>6,268</b>

### Keterangan | Note:

1 orang Komisaris mengundurkan diri efektif tanggal 17 Desember 2021 | 1 Commissioner resigned effective 17 December 2021

1 orang komisaris baru efektif menjabat tanggal 17 Desember 2021 | 1 new Commissioner effective on 17 December 2021

1 orang Direktur baru efektif menjabat tanggal 28 Juli 2021 | 1 new Director effective on 28 July 2021

Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

The number of members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who receive a remuneration package within 1 (one) year grouped into income levels are as follows:

Jumlah Remunerasi per orang Dalam 1 (satu) tahun periode 2021 *) Amount of Remuneration per person Within 1 (one) year period 2021*)	Jumlah Direksi **) Number of Directors **)	Jumlah Komisaris ***) Number of Commissioners ***)
Di atas Rp 2 milyar Above IDR 2 billion	1	-
Di atas Rp1 milyar s.d Rp2 milyar Above IDR 1 billion to IDR 2 billion	4	3
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 milyar Above IDR 500 million to IDR IDR 1 billion	2	1
Rp500 juta ke bawah IDR 500 million and below	-	1

### Keterangan | Note:

\*) yang diterima secara tunai | received in cash

\*\*) 1 orang Direktur Baru efektif menjabat tanggal 28 Juli 2021. | 1 New Director will effectively take office on 28 July 2021.

\*\*\*) 1 orang Komisaris mengundurkan diri efektif tanggal 17 Desember 2021, 1 orang komisaris baru efektif menjabat tanggal 17 Desember 2021 | 1 Commissioner resigned effectively on 17 December 2021, 1 new commissioner became effective on 17 December 2021

Jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal adalah sebagai berikut:

The number of members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Employees who receive Variable Remuneration for 1 (one) year and the total nominal value is as follows:

Remunerasi yang Bersifat Variabel periode 2021 Variable Remuneration for the period 2021	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 (one) Year					
	Direksi Directors		Dewan Komisaris Commissioners		Pegawai Employees	
	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah	Orang Person	Jutaan Rupiah Million Rupiah
Total Total	7*	743	5**	111	292	10,027

Keterangan | Note:

\* ) 4 orang Direktur menerima Remunerasi yang bersifat variabel, 3 orang Direktur tidak menerima. | 4 Directors receive variable Remuneration, 3 Directors did not receive.

\*\* ) 2 orang Komisaris menerima Remunerasi yang bersifat variabel, 3 orang Komisaris tidak menerima (termasuk 1 Komisaris yang mengundurkan diri efektif tanggal 17 Desember 2021) | 2 Commissioners receive variable Remuneration, 3 Commissioners did not receive. (including 1 Commissioner who resigned effective 17 December 2021)

#### SHARES OPTION YANG DIMILIKI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEJABAT EKSEKUTIF:

#### SHARES OPTIONS OWNED BY THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND EXECUTIVE OFFICERS:

Keterangan>Nama Description / Name	Jumlah Saham yang Dimiliki Number of Shares Owned	Jumlah Opsi Number of Options		Harga Opsi (Rp) Option Price (IDR)	Jangka Waktu Time Period
		Yang Diberikan (lembar saham) Given (share)	Yang Telah Diaksekusi (lembar saham) Executed (share)		
Direksi Directors	-	NIL	NIL		
Komisaris Commissioners	-	NIL	NIL		
Pejabat Eksekutif Executive Officers	-	NIL	NIL		
Total Total					

#### RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH DAPAT DIKELOMPOKKAN SEBAGAI BERIKUT:

#### THE RATIO OF THE HIGHEST AND LOWEST SALARIES CAN BE GROUPED AS FOLLOWS:

Subjek Subject	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Salary Ratio
Pegawai Employees	19.48 : 1
Direksi Directors	2.43 : 1
Komisaris Commissioners	3.99 : 1
Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi Highest Directors and Highest Employees	2.61 : 1

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/

The number of recipients and the total number of Variable Remunerations that are guaranteed unconditionally will be given by the Bank to candidates for the Board of

atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja;

- Bank tidak memberikan Remunerasi apapun kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai.

Directors, candidates for the Board of Commissioners, and/or prospective Employees during the first 1 (one) year of employment;

- The Bank does not provide any Remuneration to candidates for the Board of Directors, candidates for the Board of Commissioners, and/or prospective employees.

#### JUMLAH PEGAWAI YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN SEBAGAI BERIKUT:

#### THE NUMBER OF EMPLOYEES WHO HAVE BEEN TERMINATED AND THE TOTAL NOMINAL VALUE OF SEVERANCE PAY IS AS FOLLOWS

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun The nominal amount of severance pay per person in 1 (one) year	Jumlah Pegawai Number of Employees
Di atas Rp1 miliar Above IDR 1 billion	
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Above IDR 500 million to IDR IDR 1 billion	
Rp500 juta ke bawah IDR 500 million and below	1

#### RINCIAN JUMLAH REMUNERASI YANG DIBERIKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN:

#### DETAILS OF THE AMOUNT OF REMUNERATION GIVEN IN 1 (ONE) YEAR:

Remunerasi yang Bersifat Tetap*) Fixed Remuneration *)		
Tunai (dalam juta rupiah) Cash (in million rupiah)		NIL
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/share-based instruments issued by the Bank		NIL
Remunerasi yang Bersifat Variabel*) Variable Remuneration *)		
	Tidak Ditangguhkan Not Deferred	Ditangguhkan Deferred
Tunai (dalam juta rupiah) Cash (in million rupiah)	NIL	NIL
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/share-based instruments issued by the Bank	NIL	NIL

Keterangan | Note: \*) Hanya untuk MRT | Only for MRT

#### INFORMASI KUANTITATIF REMUNERASI

#### REMUNERATION QUANTITATIVE INFORMATION

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*) Types of Variable Remuneration*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan Remaining Still Deferred	Total Pengurangan Selama Periode Laporan Total Deductions During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) Caused an Explicit Adjustment (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) Caused an Implicit Adjustment (B)	Total (A)+(B) Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah) Cash (in million rupiah)	NIL			
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut). Shares/share-based instruments issued by the Bank (in shares and a million rupiah nominal value which is a conversion of the said share sheet).	NIL			

Keterangan | Note: \*) Hanya untuk MRT | Only for MRT

## ◊ PENUTUP

### Closing

PT Bank Resona Perdania ("Bank") menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten dan disiplin tidak hanya untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun lebih dari itu yaitu menjadi faktor penting yang menentukan tingkat profitabilitas, reputasi serta keberhasilan dalam memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan (nasabah, karyawan, *regulator*, masyarakat dimana Bank beroperasi dan pemegang saham).

Bank akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran di Bank, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank.

Tata Kelola harus terefleksikan dalam budaya perusahaan, dalam kode etik bisnis yang benar yang dipatuhi oleh semua tingkatan atau jenjang organisasi.

Bank senantiasa membangun budaya manusia, budaya perusahaan, etika manusia, dan etika perusahaan, dan terus meningkatkan kualitas peran dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, dan peningkatan pengawasan Direksi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko, serta Pengendalian Internal.

Selain itu komitmen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitor secara ketat dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana telah disimpulkan pada Bagian II di atas, peringkat Tata Kelola PT Bank Resona Perdania adalah peringkat 2 (BAIK).

PT Bank Resona Perdania ("Bank") is aware that the consistent and disciplined application of Governance principles is not only to meet the provisions of the Financial Services Authority, but more than that, it is an important factor that determines the level of profitability, reputation and success in providing added value to stakeholders (customers, employees, regulators, communities in which the Bank operate and shareholders).

Bank shall continue to strengthen the application of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in Bank, which are expected to be directly proportional to the business growth and financial performance of Bank.

Governance must be reflected in the corporate culture, in the correct code of business ethics which is adhered to by all levels of the organization.

Bank always build human culture, corporate culture, human ethics, and company ethics, and continue to improve the quality of the roles of each member of the Board of Commissioners and Committee members who are under the Board of Commissioners, and increase the supervision of the Board of Directors which is carried out through the functions of Compliance, Internal Audit, Risk Management, and Internal Control.

In addition, the commitments that have been submitted to the Financial Services Authority shall continue to be carried out according to the predetermined target time and shall continue to be closely monitored and reported regularly to the Financial Services Authority.

As concluded in Section II above, PT Bank Resona Perdania's Governance rating is 2 (GOOD).

Jakarta, 11 April 2022

**Ichiro Hiramatsu**  
Presiden Direktur  
President Director

**Didi Nurulhuda**  
Presiden Komisaris  
President Commissioner





**Bank Resona Perdania**

**Wisma GKBI  
Suite UG02, 2501 & 2701  
Jl. Jend. Sudirman No. 28  
Bendungan Hilir, Tanah Abang,  
Jakarta Pusat 10210**